



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan:

Nama : ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H

Tempat Lahir : Kupang

Umur : 60 Tahun,

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Pekerjaan : Notaris/PPAT

Pendidikan : Strata 1

Tempat Tinggal : Jl. Keuangan Negera II, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. YOHANIS DANIEL RIHI, S.H, Dr.YANTO M.P.EKON, S.H., M.Hum, MARIYETA SORUH, S.H., M.H, Para Advokat yang berkantor pada Kantor ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM YOHANIS D.RIHI, S.H &REKAN yang beralamat di Jln. Frans Seda II, kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo , Kota Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022,yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA di bawah register nomor : 129/LGS/SK/Pid/2022/PN.Kpg selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, cq DIREKTUR RESERSE DAN KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR selaku PENYIDIK, bertempat kedudukan di Jln. Jenderal Soeharto No. 03 Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh:

1. NAMA : Dr.I PUTU ADIYASA, S.H., M.Si
PANGKAT/NRP : KOMPOL/65100550
JABATAN : KASUBBIDSUNLUHKUM BIDKUM POLDA NTT
2. NAMA : I DEWA GEDE ANJASMARA, S.H., M.H
PANGKAT/NRP : AKP/66090285
JABATAN : KANIT 1 SUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA NTT
3. NAMA : I WAYAN PASEK SUJANA, S.H.
PANGKAT/NRP : IPTU/80040809
JABATAN : KANIT 1 SUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA NTT

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NAMA : RUDI CHANDRA TOUMAHUW, S.H.
PANGKAT/NRP : AIPDA/79010855
JABATAN : PS. PAUR 1 SUBBIDBANKUM POLDA NTT
5. NAMA : MILXON CH.ANAMEHA, S.H.
PANGKAT/NRP : AIPDA/83050228
JABATAN : PS. KAUREN SUBBAGRENMIN BIDKUM POLDA NTT
6. NAMA : CHARLES BENEDIKTUS, S.H.
PANGKAT/NRP : AIPDA/80041109
JABATAN : PS. PAMIN 1 SUBAGREN MIN BIDKUM POLDA NTT
7. NAMA : LODIWIK PADJI LOMI, S.H., M.H.
PANGKAT/NRP : AIPDA/82030730
JABATAN : BAMIN SUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA NTT
8. NAMA : ROLAND NIFRIK LEKA, S.H.
PANGKAT/NRP : AIPDA/85040561
JABATAN : BAMIN SIBBIDBANKUM BIDKUM POLDA NTT
9. NAMA : MAHMUD AHMAD.
PANGKAT/NRP : AIPDA/80041190
JABATAN : BA SUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA NTT
10. NAMA : NI LUH YULINDA DEWI, S.H.
PANGKAT/NRP : BRIPKA/ 87070730
JABATAN : PS. PAMIN 6 SUBBAGRENMIN BIDKUM POLDA NTT

NTT Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolda Nusa Tenggara Timur, Nomor Sprin/836/VII/HUK.11.1/2022, Tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Kuasa Khusus Dirreskrimum Polda NTT, tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar jawaban Termohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Juli 2022, di bawah Register Perkara Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



(KUHP), yang menetapkan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antara lain menyatakan “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;
3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menetapkan: “Obyek Praperadilan adalah:
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

B. OBYEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa obyek praperadilan yang dimohonkan untuk diperiksa dalam permohonan ini adalah:
 - a. Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik/410/IX/2020/Ditreskrimum, tanggal 21 September 2020 Tentang Tindak Pidana Penggelapan;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP-Sidik/410.a/V/2022/Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2022 Tentang Tindak Pidana Penggelapan
 - c. Surat Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK/26/VII/2022/Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022
2. Bahwa oleh karena obyek dari permohonan praperadilan ini adalah menyangkut Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, termasuk dalam obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadilinya.

C. KRONOLOGI PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA KUPANG yang diwakili oleh **JUNUS LAISKODAT** melaporkan Pemohon kepada Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 dengan dugaan penggelapan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang ingin dijadikan jaminan hak tanggungan;
2. Bahwa berdasarkan laporan dari PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA KUPANG yang diwakili oleh JUNUS LAISKODAT, SH maka Termohon melakukan penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/86/II/2019/ Ditreskrimum, tanggal 25 Februari 2019. Penyelidikan oleh Termohon dilakukan melalui klarifikasi dengan Pelapor, Saksi, Terlapor dan mengumpulkan barang bukti terkait surat/dokumen, selanjutnya dilakukana gelar perkara pada tanggal 25 Februari 2020 dan Termohon memutuskan agar hasil penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan karena adanya peristiwa pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP;
3. Bahwa Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/164/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/37/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 30 Maret 2020 dan dikirimkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/164/III/2020/ Ditreskrimum, tanggal 30 Maret 2020 tersebut, maka Termohon melakukan serangkaian penyidikan berupa pencarian dan pengumpulan alat bukti dan barang bukti berupa:
 - a. Surat Perintah Penyitaan No. SP-Sita/119/IX/2020/Ditreskrimum, tanggal 30 September 2020, Permohonan Persetujuan Ijin Penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: B/119a/IX/2020/Ditreskrimum, tanggal 30 September 2020 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 373/Pen.Pid/2020/PN.KPG, tanggal 05 Oktober 2020 berupa surat-surat dari Pemohon selaku Terlapor, yakni:
 - 1 (satu) lembar foto copi Surat Order Nomor: 638/Not-BPR/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015;

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima 5 (lima) Sertifikat tanah masing-masing SHM 5837, SHM 5836, SHM 5835, SHM 5834, dan SHM 5821 dari RACHMAT, SE, tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan tanda terima 4 sertifikat tanah (SHM 5825, SHM 5823, SHM 5830 dan SHM 5826, tanggal 16 Desember 2016 dari RACHMAT, SE;
- b. Surat Perintah Penyitaan No. SP-Sita/45/V/2021/Ditreskrimum, tanggal 07 Mei 2021, Permohonan Persetujuan Ijin Penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: B/45a/V/2021/Ditreskrimum, tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 136/Pen.Pid/2021/ PN.KPG, tanggal 05 Oktober 2020 berupa surat-surat dari WILSON LI YANTO, yakni:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Sertifikat SHM 368 dari BPR CRISTA JAYA kepada Kantor Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE, SH, tanggal 16 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 18/CN/PPAT/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor: 745/BPR-CJP/X/2017, tanggal 04 Oktober 2017 Tentang Penyelesaian Dokumen Pengikatan Debitur atas nama RACHMAT, SE;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor: 060/BPR-CJP/I/2018, tanggal 12 Januari 2018 Tentang Tagihan Penyelesaian Akta;
 - Dokumen Perjanjian Kredit (PK): 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor: 275/PK-CJP/IX/2014, tanggal 09 September 2014, 1 (satu) Bundel Addendum Penambahan/Suplesi Kredit Nomor: 275A/PK-CJP/VIII/2015, tanggal 08 Agustus 2015, 1 (satu) Bundel Addendum Penambahan/Suplesi Kredit Nomor: 275B/PK-CJP/XVII/2015, tanggal 17 Desember 2015, 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor: 275C/PK-CJP/01/2016, tanggal 11 Januari 2016, 1 (satu) Bundel Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 275D/PK-CJP/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016, 1 (satu) Bundel Addendum Perjanjian Kredit (Suplesi & Tambah Jaminan) Nomor: 275E/PK-CJP/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016, 1 (satu) Bundel Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor: 275F/PK-CJP/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, 1 (satu) Bundel Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 275G/PK-CJP/XI/2016, tanggal 03 November 2016, 1 (satu) Bundel Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 275H/PK-CJP/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016, 1 (satu) Bundel Addendum Penambahan/Suplesi Kredit dan Perubahan Jaminan Nomor: 275I/PK-

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CJP/IV/2017, tanggal 11 April 2017, 1 (satu) Bundel Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 275J/PK-CJP/VI/2017, tanggal 27 Juni 2017, 1 (satu) Bundel Addendum Penambahan/Suplesi Kredit Nomor: 275K/PK-CJP/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017;

c. Surat Perintah Penyitaan No. SP-Sita/100/X/2021/Ditreskrimum, tanggal 07 Oktober 2021, Permohonan Persetujuan Ijin Penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: B/100a/X/2021/Ditreskrimum, tanggal 07 Oktober 2021 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 287/Pen.Pid/2021/ PN.KPG, tanggal 11 Oktober 2021 berupa surat-surat dari Pemohon, yakni:

- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegis Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C.15-HT.03.01.Th.1991, tanggal 8 Juli 1991;

- 4 (empat) lembar foto copy yang dilegis Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 63-XI-1993, tanggal 24 Juli 1993 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerja;

d. Surat Perintah Penyitaan No. SP-Sita/12/XII/2021/Ditreskrimum, tanggal 10 Desember 2021, Permohonan Persetujuan Ijin Penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: B/124a/XII/2021/Ditreskrimum, tanggal 03 Desember 2021 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 283/Pen.Pid/2021/ PN.KPG, tanggal 20 Desember 2021 berupa 1 (buah) flashdisk USB 3.0, 8 GB Merk Toshiba Warna Putih berisikan rekaman (Voice Recorder);

5. Bahwa selanjutnya terjadi pergantian penyidik dan penambahan penyidik pembantu maka Termohon menerbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/170/IV/2021/Ditreskrimum, tanggal 16 April 2021 dan dikirimkan lagi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. B/312/IV/2021/ Ditreskrimum, tanggal 22 April 2021 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kemudian Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 yang dihadiri juga oleh bidang pengawasan yakni ITWASDA, BIDKUM dan BIDPROPAM tetapi dalam gelar perkara itu diputuskan belum menetapkan tersangka melainkan masih harus mendalami keterangan Bank Christa Jaya, Staf Notaris dan pemeriksaan kembali Pemohon melalui mekanisme Dewan Kehormatan Notaris dalam rangka permintaan ijin pemeriksaan Notaris dan pendalaman terhadap keterangan Ahli Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian adanya pengembalian SPDP dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan penambahan Penyidik Pembantu maka Termohon menerbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/410/IX/2021/Ditreskrimum, tanggal 29 September 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. B/1940/IX/2021/Ditreskrimum, tanggal 29 September 2021 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara khusus pada tanggal 04 Oktober 2021 dan disepakati untuk menetapkan Pemohon (ALBERT WILSON RIWUKORE) sebagai Tersangka yang disangka melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 52 KUHP. Namun penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang diberitahukan kepada Pemohon dan Pelapor karena Termohon masih harus melakukan koordinasi dan petunjuk dari MABES POLRI di Jakarta, mengingat masih adanya gugatan perdata oleh Pemohon terhadap PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA selaku Pelapor;
7. Bahwa pada tanggal 04 November 2021, Termohon melakukan gelar perkara di Biro Wassidik Mabes POLRI dan direkomendasikan beberapa hal kepada Termohon, yakni:
 - a. Membuktikan tentang legalitas Surat Order APHT dan Pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 dengan Order Nomor: 638/Not-BPR/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 dari PT. BPR CHRISTA JAYA kepada Pemohon (Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE, SH) untuk dijadikan hak tanggungan guna mengetahui apakah dengan surat tersebut tidak bisa diterbitkan APHT;
 - b. Membuktikan apakah pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 menjadi 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik melalui persetujuan PT. BPR CHRISTA JAYA (Kreditur);
 - c. Membuktikan apakah penyerahan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik melalui persetujuan PT. BPR CHRISTA JAYA (Kreditur);
 - d. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap NATANAEL ROHI BIRE alias NATAN (Staf Legal PT. BPR CHRISTA JAYA) terkait persetujuan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 yang pemecahannya di BPN oleh YES yang direkomendasikan oleh Pemohon (Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE, SH) dan disetujui oleh RACHMAT, SE).
8. Bahwa Termohon melakukan rekomendasi hasil gelar perkara tanggal 04 November 2021 di Biro Washidik MABES POLRI dengan tindakan pencarian dan pengumpulan alat bukti berupa:
 - a. Penyitaan terhadap Flashdisk USB 3.0, 8 GB Merk Toshiba warna putih yang memuat rekaman audio (voice recorder) pembicaraan antara

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris CHRISTOFEL LYANTO, SE, AGUS WIBOWO (Pegawai Christa Jaya), NATANIEL ROHI BIRE, ALBERT WILSON RIWUKORE, SH dan RINDA AVEYUANA DJAMI, yang pada dasarnya memuat persetujuan dari CHRISTOFEL LYANTO, SE, AGUS WIBOWO, NATANIEL ROHI BIRE, ALBERT WILSON RIWUKORE dan RINDA AVEYUANA DJAMI untuk melakukan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 368;
- b. Pemeriksaan tambahan terhadap saksi NATANIEL ROHI BIRE dan diperdengarkan rekaman audio sehingga saksi ini membenarkan adanya pertemuan dan percakapan dalam rekaman tetapi menyangkal adanya persetujuan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 dari pimpinannya;
- c. Pemeriksaan terhadap saksi CHRISTOFEL LYANTO, SE dan diperdengarkan rekaman audio, sehingga saksi ini membenarkan adanya pertemuan dan percakapan dalam rekaman tetapi menyangkal adanya persetujuan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368;
9. Bahwa berdasarkan pencarian dan pengumpulan alat bukti oleh Termohon sebagaimana tersebut pada angka 8 maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- a. Keterangan Ahli Kenotariatan atas nama YUNUS P. S. BURENI, SH.,M.Hum menyatakan pembatalan APHT dapat dilakukan atas dasar persetujuan antara debitur dan kreditur di dalam Perjanjian Kredit. Apabila dilakukan pembatalan maka dokumen APHT harus dikembalikan kepada para pihak sesuai kesepakatan para pihak. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menormakan Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Dengan demikian maka apabila ada pembatalan APHT akan berdampak pada perubahan Perjanjian Utang Piutang yang menjadi dasar pembuatan APHT.
- b. Pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 menjadi 18 (delapan belas) Sertifikat atas seijin dari PT. BPR CHRISTA JAYA;
- c. Penyerahan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik oleh Staf Notaris RINDA AVEYUANA DJAMI dan ALBERTIN SUPRIATIN LEBA FUAH kepada RACHMAT, SE tanpa persetujuan PT. BPR CRISTA JAYA (Kreditur) dan tanpa ijin serta persetujuan Notaris & PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH;

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hasil pemeriksaan tambahan terhadap saksi NATANIEL ROHI BIRE dan pemeriksaan terhadap saksi CHRISTOFEL LYANTO, SE dan rekaman audio membuktikan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 368 tersebut atas persetujuan dari PT. BPR CHRISTA JAYA (Kreditur);
10. Bahwa setelah Termohon melaksanakan rekomendasi gelar perkara di Biro Washidik dan menemukan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 13 Januari 2022 Termohon melaksanakan gelar perkara yang dihadiri oleh Bidang Pegawai (ITWASDA, BIDKUM dan BIDPROPAM) dan diputuskan agar Termohon menghentikan penyidikan karena Pemohon (Notaris & PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH) selaku Terlapor tidak dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena tidak cukup bukti;
11. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 13 Januari 2022 maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor: SPPP/37/I/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 Januari 2022, Surat Ketetapan SPPP Nomor: S-TAP/37a/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 Januari 2022 dan SP2HP A5 serta mengirimkan Pemberitahuan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kepada Pelapor JUNUS LAISKODAT, SH, Pemohon (ALBERT WILSON RIWUKORE, SH) selaku Terlapor dan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
12. Bahwa terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor: SPPP/37/I/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 Januari 2022 dan Surat Ketetapan SPPP Nomor: S-TAP/37a/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Termohon maka PT. BANK PERKREDITAN CHRISTA RAKYAT JAYA PERDANA yang diwakili oleh Direktur Utama atas nama WILSON LIYANTO, SE sebagai Korban mengajukan praperadilan terhadap Termohon ke Pengadilan Negeri Kupang dan terdaftar dalam Register Perkara Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 24 Januari 2022;
13. Bahwa setelah melalui proses pemeriksaan maka pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan dengan amar:
- Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian;
 - Menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S-TAP/37a/I/2022/Ditreskrimum tanggal 17 Januari 2022 Tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/ 2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali penyidikan terhadap perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 Tentang Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP atas nama Terlapor ALBERT WILSON RIWUKORE, SH;
 - Menolak permohonan praperadilan untuk selain dan selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar Nihil.
14. Bahwa amar putusan hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kupang a quo didasarkan atas pertimbangan karena Surat Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil gelar perkara khusus tanggal 13 Januari 2022 yang menyatakan tidak cukup bukti bertentangan dengan hasil gelar perkara khusus pada tanggal 04 Oktober 2021 dan pada tanggal 04 November 2021 berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang ada telah menetapkan tersangka atas nama Terlapor dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP.
15. Bahwa sebaliknya petitum permohonan praperadilan yang ditolak oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kupang adalah:
- Menyatakan sah dan berharga Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 dan laporan tersebut adanya peristiwa pidana;
 - Menyatakan menurut hukum bahwa alat-alat bukti dalam berkas perkara yakni keterangan saksi, surat, keterangan ahli HARUSLAH DINILAI SEBAGAI MINIMAL TERCUKUPI DUA ALAT BUKTI;
 - Menyatakan hukum bahwa Laporan Pemohon telah tercukupi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan alat bukti tersebut termuat dalam berkas perkara dimana terlapornya yakni Sdr ALBERT WILSON RIWUKORE;
 - Menyatakan sah dan berharga gelar penetapan tersangka tanggal 04 November 2021 di MABES POLRI/BARESKRIM MABES POLRI/BIROWASIDIK MABES POLRI;
 - Menyatakan hukum bahwa Terlapor Sdr. ALBERT WILSON RIWUKORE diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP;
 - Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 Tentang Adanya Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor/Sdr. ALBERT WILSON RIWUKORE.

16. Bahwa berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 yang amarnya “memerintahkan Termohon untuk membuka kembali penyidikan terhadap perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 Tentang Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP atas nama Terlapor ALBERT WILSON RIWUKORE, SH” maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP-Sidik/410.a/V/2022/ Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2022 Tentang Tindak Pidana Penggelapan dan Surat Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK/26/VII/2022/Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

(1) Penetapan Tersangka Oleh Termohon Terhadap Pemohon Tidak Didasari Alat Bukti Baru

1. Bahwa Termohon membuka kembali penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 Tentang Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP atas nama Terlapor ALBERT WILSON RIWUKORE, SH” atas dasar Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S-TAP/37a/II/2022/Ditreskrimum tanggal 17 Januari 2022 Tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/ 2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019;
2. Bahwa tindakan untuk membuka kembali penyidikan yang sebelumnya dihentikan atas dasar putusan praperadilan memang dibenarkan oleh Pasal 82 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan “*Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: b dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan*”.
3. Bahwa Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



sebagaimana tersebut, tidak serta merta memberikan kewenangan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebab:

- a. Amar Putusan Praperadilan hanya memerintahkan Termohon untuk membuka kembali penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 Tentang Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsidier Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP atas nama Terlapor ALBERT WILSON RIWUKORE, SH, BUKAN MEMERINTAHKAN UNTUK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA;
- b. Petitem permohonan praperadilan dari Bank Perkreditan Rakyat Christa JAYA Perdana yang berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka antara lain menyatakan hukum bahwa Laporan Pemohon telah tercukupi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan alat bukti tersebut termuat dalam berkas perkara dimana terlapornya yakni Sdr ALBERT WILSON RIWUKORE dan menyatakan hukum bahwa Terlapor Sdr. ALBERT WILSON RIWUKORE diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP DITOLAK oleh Hakim Praperadilan;
- c. Pertimbangan hukum Hakim Praperadilan untuk menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S-TAP/37a/II/2022/Ditreskrim tanggal 17 Januari 2022 Tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 karena Surat Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil gelar perkara khusus tanggal 13 Januari 2022 yang menyatakan tidak cukup bukti bertentangan dengan hasil gelar perkara khusus pada tanggal 04 Oktober 2021 dan pada tanggal 04 November 2021 berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang ada telah menetapkan tersangka atas nama Terlapor dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP.
4. Bahwa karena itu Termohon dalam membuka kembali penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 tidak serta merta menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melainkan harus didahului dengan serangkaian tindakan Termohon mencari dan mengumpulkan alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya untuk membuktikan apakah pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 menjadi 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik didasarkan atas persetujuan PT. Bank

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Perkreditan Rakyat Christa Jaya dan apakah penyerahan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik oleh staf Notaris RINDA AVEYUANA DJAMI dan ALBERTIN SUPRIATIN LEBA FUAH kepada RACHMAT, SE diketahui, disetujui dan diijinkan oleh Pemohon selaku Notaris? Pentingnya bukti baru untuk membuktikan dua persoalan hukum ini didasari alasan yuridis dan faktual.

5. Bahwa alasan yuridis yang mendasari pembukaan kembali penyidikan dan penetapan tersangka yang sebelumnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan seharusnya didahului adanya alat bukti baru didasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menetapkan *"Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara"*. Meskipun pembukaan kembali penyidikan dan penetapan kembali tersangka menurut Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 mengatur penetapan kembali tersangka oleh penyidik setelah adanya putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, namun putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka maupun tidak sahnya penghentian penyidikan sama-sama berkaitan dengan pembukaan kembali penyidikan dan penetapan ulang tersangka sehingga wajib diterapkan pula oleh Termohon dalam menetapkan tersangka setelah putusan praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan harus didasari alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti yang diperoleh sebelumnya.
- b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP.518/A/JA/11/2001, tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP.132/A/JA/11/1994, tanggal 07 November 1994 Tentang Administrasi Perkara, pada dasarnya menetapkan *"Surat Penghentian Penyidikan (formulir P-14) yang menetapkan tindakan penghentian penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dengan alasan sebagaimana termuat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP apabila ada alasan baru dapat dilakukan penyidikan kembali, yakni adanya BUKTI*



BARU (Novum) dan terdapat kekeliruan dalam penafsiran /penerapan hukum yang menjadi dasar penghentian penyidikan.

- c. Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d KUHP menetapkan “*Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka*”.

Ketentuan ini sebenarnya berlaku bagi Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan tetapi dapat membuka kembali penuntutan dan menuntut tersangka apabila terdapat alasan baru namun menurut HMA KUFFAL bahwa proses penuntutan yang dihentikan kemudian dibuka kembali maka penyidikan yang merupakan proses pendahuluan dari penuntutan tentu dengan sendirinya dapat dilakukan penyidikan kembali atau dibuka Kembali setelah dilakukan penghentian. Oleh karena itu, Pasal 140 ayat (2) huruf a dan d KUHP berlaku pula terhadap pembukaan kembali penyidikan dan penetapan tersangka setelah penghentian penyidikan yakni harus didasari alat bukti baru.

6. Bahwa demikian pula alasan faktual yang mendasari pembukaan kembali penyidikan dan penetapan tersangka yang sebelumnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan seharusnya didasarkan atas alat bukti baru sebab pengakuan Termohon dalam Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 halaman 38 sampai dengan 39 secara tegas menyatakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam penyidikan oleh Termohon antara lain pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 368 menjadi 18 Sertifikat Hak Milik atas persetujuan dan seijin dari Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya dan penyerahan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik oleh staf Notaris RINDA AVEYUANA DJAMI dan ALBERTIN SUPRIATIN LEBA FUAH kepada RACHMAT, SE tanpa persetujuan dan seijin Pemohon selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;
7. Bahwa akan tetapi Termohon setelah membuka kembali penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak memiliki bukti baru apapun untuk membuktikan apakah pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 menjadi 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik didasarkan atas persetujuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya dan apakah penyerahan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik oleh staf Notaris RINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVEYUANA DJAMI dan ALBERTIN SUPRIATIN LEBA FUAH kepada RACHMAT, SE diketahui, disetujui dan diijinkan oleh Pemohon selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah? Ketiadaan bukti baru yang diperoleh Termohon untuk membuktikan kedua persoalan hukum ini maka alat bukti yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanyalah alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat yang diperoleh sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang sesuai pengakuan Termohon sendiri dalam Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 halaman 38 sampai dengan 39 bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam penyidikan oleh Termohon antara lain pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 368 menjadi 18 Sertifikat Hak Milik atas persetujuan dan seijin dari Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya dan penyerahan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik oleh staf Notaris RINDA AVEYUANA DJAMI dan ALBERTIN SUPRIATIN LEBA FUAH kepada RACHMAT, SE tanpa persetujuan dan seijin Pemohon selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;

8. Bahwa bahkan Pemohon memiliki alat bukti baru berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 184/PDT.G/2018/PN.KPG, tanggal 8 Januari 2019 antara PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA selaku PENGUGAT melawan RACHMAT, SE alias RAFI, ALBERT WILSON RIWUKORE, SH dan BPR CENTRAL PITOB I sebagai PARA TERGUGAT halaman 7 angka 4 dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 186/PDT.G/2018/PN.KPG, tanggal 14 Februari 2019 antara PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA selaku PENGUGAT melawan RACHMAT, SE alias RAFI, ALBERT WILSON RIWUKORE, SH dan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT. sebagai PARA TERGUGAT halaman 5 angka 4 yang memuat gugatan dari Penggugat PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA dan secara tegas mengakui PEMECAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 368 DISETUJUI OLEH PENGUGAT (BPR CHRISTA JAYA PERDANA). Tegasnya pengakuan PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA selaku Penggugat tersebut dituangkan dalam posita gugatan angka 4 yang selengkapny menyatakan “.....dalam perjalanannya, sebelum terbit Akta Pemberian Hak Tanggungan atas barang jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 368 tersebut, atas permohonan Tergugat I (RACHAT, SE alias RAFI) dan DISETUJUI PIHAK PENGUGAT (PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA) maka Tergugat I melalui Tergugat II (ALBERT WILSON RIWUKORE, SH/PEMOHON) memproses pemecahan Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam posita 2.4 di atas dan oleh Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Nomor:

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18/CN/PPAT/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang menerangkan 15 (lima belas) Sertifikat di antaranya akan dilakukan pemasangan hak tanggungan”.

9. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh Termohon sebelum penghentian penyidikan ditambah dengan Bukti Baru yang dimiliki Pemohon berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 186/PDT.G/2018/PN.KPG, tanggal 14 Februari 2019 yang secara jelas dan tegas membuktikan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 368 menjadi 18 Sertifikat Hak Milik atas persetujuan dan seijin dari Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya dan penyerahan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik oleh staf Notaris RINDA AVEYUANA DJAMI dan ALBERTIN SUPRIATIN LEBA FUAH kepada RACHMAT, SE tanpa persetujuan dan seijin Pemohon selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka sebenarnya Termohon tidak dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebab Termohon belum memiliki alat bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan unsur SENGAJA sebagai salah satu unsur esensial dalam Pasal 374 atau Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang disangkakan kepada Pemohon;
10. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP atau penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP tanpa memiliki bukti baru untuk membuktikan unsur SENGAJA tergolong penetapan tersangka yang tidak didasari atau didahului adanya **“bukti permulaan”** atau **“bukti permulaan yang cukup”** atau **“bukti yang cukup”** sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 2 KUHAP menetapkan **“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”**. Demikian pula Pasal 1 angka 14 KUHAP menetapkan **“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”**.
11. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014, halaman 98 menyatakan **“bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP** haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan



calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Hal ini berarti terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan tersangka disamping dua alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan "**bukti permulaan**", "**bukti permulaan yang cukup**", "**bukti yang cukup**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka;

12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014 hanya memberikan makna terhadap "**bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup**" artinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maupun Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang apakah sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dapat dimaknai berkaitan dengan jumlah (kuantitas) alat bukti saja ataupun juga menyangkut penilaian terhadap kualitas atau relevansi 2 (dua) alat bukti dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
13. Bahwa oleh karena itu, untuk memaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP hanya berkaitan dengan penilaian jumlah (kuantitas) ataupun juga berkaitan dengan penilaian terhadap kualitas atau relevansi 2 (dua) alat bukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka, haruslah dicari penjelasannya dalam doktrin dan putusan-putusan pengadilan. Menurut **Dr. Chairul Huda, SH.,MH**, "**Mahkamah Konstitusi memperketat persyaratan yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan**



penahanan dengan mengurangi acuan yang mungkin digunakan oleh penyidik untuk melakukan hal itu, sehingga hal ini hanya berkorelasi dengan alat bukti yang menjadi acuan bagi hakim menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Namun demikian, pada sisi lain Mahkamah Konstitusi juga menentukan bahwa mekanisme pengendalian terhadap kewenangan penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, termasuk dalam menggunakan kewenangannya melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tidak sepenuhnya berada dalam kendali penuntut umum, tetapi juga dalam kendali pengadilan, melalui hakim praperadilan". Lebih lanjut ahli hukum pidana ini mengatakan "penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurangnya pada keterangan saksi dan surat atau keterangan saksi dan keterangan ahli atau adanya surat dan keterangan ahli. Bukti atau bukti permulaan atau alat bukti untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus diperoleh menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.

14. Bahwa sedangkan berkaitan dengan kualitas atau relevansi bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, **Dr. Chairul Huda, SH.,MH** mengatakan ".....dalam tataran penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil penyidikan menunjukkan adanya korelasi antara bukti dan bukti permulaan yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana".
15. Bahwa berdasarkan pandangan dari **Dr. Chairul Huda, SH.,MH**, maka dapat dipahami bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHP, tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat bukti yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka, melainkan juga dipersyaratkan bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka haruslah relevan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka. Pandangan ini dibenarkan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011 yang memperluas pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26, angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP tidak terbatas pada orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang



ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan relevansi kesaksian dengan perkara pidana yang sedang diproses”.

16. Bahwa konstruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011 tersebut, berlaku juga bagi bukti permulaan yang lain. Hal ini berarti tidak sekadar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk pembuktian tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Demikian pula halnya, keterangan ahli bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka;

17. Bahwa dengan demikian menurut Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014 dihubungkan dengan pandangan Ahli **Dr. CHAIRUL HUDA, SH.,M.Hum** dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011, dapat dipahami penetapan tersangka harus didasari bukti permulaan yang cukup yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, tidak hanya berkaitan dengan jumlah atau kuantitas alat bukti yang dimiliki penyidik melainkan diharuskan pula 2 (dua) alat bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik harus relevan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka. Hal ini berarti meskipun terdapat 100 orang saksi, 100 bukti surat dan 10 orang ahli dimiliki oleh penyidik tetapi keterangan saksi-saksi, ahli dan surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka maka tidak dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka.

18. Bahwa oleh karena itu dalam permohonan praperadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang tidak hanya menilai bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka dari segi jumlah atau kuantitas, tetapi harus pula menilai kualitas bukti permulaan yang dimiliki penyidik sebagai dasar penetapan tersangka, apakah memiliki relevansi atau tidak dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka. Penilaian kualitas bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka, telah dipraktekan dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 55/PID/Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 Juli 2015, halaman 91-92 antara **Dr. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM** selaku Pemohon melawan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Termohon. Pertimbangan hukum dari Hakim Praperadilan ini pada dasarnya menyatakan bahwa “.....*Pengadilan akan mencermati bukti-bukti yang dimajukan Pemohon dan Termohon di persidangan kemudian menilai apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka apakah sah menurut hukum ataukah tidak sah menurut hukum, maka Pengadilan harus ikut menilai materi pokok perkaranya, dimana berdasarkan surat panggilan saksi-saksi, Pemohon telah diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki unsur-unsur: 1. Setiap Orang, 2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya: 1. Setiap orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut salah satu unsur intinya adalah merugikan keuangan negara. Menimbang bahwa sesuai bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu Bukti T.30 yang sama dengan Bukti P-56 telah ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 02/HP/XIX/03/2012, tanggal 27 Maret 2012 yang intinya dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalasi Pengelolaan Air antara PDAM Kota Makasar dengan Pihak Ketiga periode tahun 2005 s/d tahun 2013 terdapat potensi kerugian PDAM Kota Makasar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Hemat Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) alat bukti.”*

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 25/Pid.Pra/2019/PN.Sby, tanggal 05 Agustus 2019 halaman 51-52, menyatakan “.....*Pengadilan Negeri dalam menilai tentang sah atau tidaknya penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam permohonan praperadilan ini, akan mendasarkan pada 2 (dua) hal pokok, yaitu: 1. Apa saja alat-alat bukti yang diperoleh Termohon dalam penyidikan? 2. Apakah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sah dan memiliki relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon?*”

(2)Termohon Menetapkan Tersangka Bersifat Prematur

1. Bahwa penetapan tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon bersifat prematur atau belum saatnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebab hubungan hukum dan tanggungjawab hukum antara Pemohon dengan Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya selaku Pelapor atau korban terkait pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 dan penyerahan Kembali 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik atas nama RACHMAT, SE alias RAFI kepada RACHMAT, SE alias RAFI selaku pemilik masih dalam perselisihan perdata di Pengadilan Negeri Kupang melalui gugatan dari Pemohon selaku Penggugat terhadap Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya selaku Tergugat dan terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor: 218/PDT.G/2021/PN.KPG, tanggal 29 September 2021, yang sampai praperadilan ini diajukan sudah memasuki tahap penyerahan kesimpulan dari para pihak untuk diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang;
2. Bahwa oleh karena masih adanya perselisihan hukum perdata antara Pemohon dengan Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya selaku Pelapor terhadap hubungan hukum dan tanggungjawab hukum antara Pemohon dengan Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya terkait pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 dan penyerahan Kembali 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik atas nama RACHMAT, SE alias RAFI kepada RACHMAT, SE alias RAFI selaku Pemilik maka berdasarkan Pasal 81 KUH Pidana penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik sebagai pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 368 selayaknya tidak dapat dilanjutkan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka melainkan ditangguhkan sampai adanya putusan pengadilan perdata memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 81 KUH Pidana menetapkan “*Penundaan penuntutan karena perselisihan tentang hukum sebelum pemutusan pokok, menundakan kadaluarsa*”. Perselisihan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 81 KUH Pidana lazimnya disebut *perselisihan praejudicial* atau *praejudicieel geschil*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1980, tanggal 23 September 1980 membagi *prejudicieel geschil* menjadi 2, yaitu *question prejudicielle a l action* dan *question prejudicielle au judgement*. *Question praejudicielle a l action* adalah mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang disebutkan dalam KUH Pidana seperti Pasal 284 KUH Pidana, sedangkan *question prejudicielle au judgement* menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUH Pidana yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan hakim perdata terhadap persengketaannya;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1956 menetapkan “*apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*”. Demikian pula Angka 5 Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013, tanggal 22 Januari 2013, memberikan petunjuk agar “*jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah, dimana terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak maka perkara yang bersangkutan dapat ditangguhkan atau dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya*”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 81 KUH Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1956 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013, tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana tersebut, maka sangat terbukti penetapan tersangka oleh Termohon sangat tergesa-gesa dan bersifat prematur karena masih adanya perselisihan hukum tentang hubungan hukum dan tanggungjawab hukum antara Pemohon dengan Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya terkait pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 dan penyerahan Kembali 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik atas nama RACHMAT, SE alias RAFI kepada RACHMAT, SE alias RAFI selaku Pemilik, sehingga

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon selayaknya tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan pembuktian serta dibatalkan demi hukum.

E. PENUTUP

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang dan/atau Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon (ALBERT WILSON RIWUKORE, SH) sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik/410/IX/2020/ Ditreskrimum, tanggal 21 September 2020 Tentang Tindak Pidana Penggelapan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP-Sidik/410.a/V/2022/ Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2022 Tentang Tindak Pidana Penggelapan serta Surat Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK/26/VII/2022/ Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 3. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan Sertifikat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 4. Menyatakan hukum bahwa Surat Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK/26/VII/2022/Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022 atas nama ALBERT WILSON RIWUKORE, SH yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;
 5. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan yang sifatnya merugikan Pemohon;
 6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.
- Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon datang menghadap Kuasa Hukumnya seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon telah mengajukan jawabannya tanggal 13 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON ADALAH sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON berpendapat obyek praperadilan yang dimohonkan untuk diperiksa dalam permohonannya adalah (vide hal 2 pada OBYEK PERMOHONAN PRAPERADILAN poin 1) :
 - a. Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik / 410 / IX / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 21 September 2020 tentang tindak pidana penggelapan;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP-Sidik / 410.a / V / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2022 tentang tindak pidana penggelapan;
 - c. Surat Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK / 26 / VII / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022.
2. Bahwa PEMOHON berpendapat oleh karena obyek dari permohonan praperadilan ini adalah menyangkut PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka dari TERMOHON, maka berdasarkan pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, termasuk dalam obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadilinya. (vide hal 2 pada OBYEK PERMOHONAN PRAPERADILAN poin 2).

B. ADAPUN PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA PRAPERADILAN sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya (vide PENUTUP Poin 1 hal 17) ;
2. Menyatakan hukum bahwa penetapan pemohon (ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.) sebagai tersangka berdasarkan sebagaimana surat penetapan tersangka Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik / 410 / IX / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 21 September 2020 tentang tindak pidana penggelapan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP-Sidik / 410. a / V / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 24



Mei 2022 tentang tindak pidana penggelapan serta Surat Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK / 26 / VII / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum kerananya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide PENUTUP Poin 2 hal 17);

3. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan sertifikat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (vide Penutup Poin 3 hal 17);
4. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK / 26 / VII / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022 atas nama ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H. yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum (vide PENUTUP Poin 4 hal 17);
5. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON yang sifatnya merugikan PEMOHON (vide PENUTUP Poin 5 hal 18);
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara (vide PENUTUP Poin 6 hal 18).

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan penetapan tersangka dan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik / 410 / IX / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 21 September 2020 tentang tindak pidana penggelapan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP-Sidik / 410.a / V / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2022 tentang tindak pidana penggelapan serta Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK / 26 / VII / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022.

Tanggapan TERMOHON terhadap dalil PEMOHON tersebut adalah,

Bahwa dapat TERMOHON jelaskan bahwa penyidik menetapkan TERSANGKA, karena memiliki bukti permulaan yang cukup dan 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 183 KUHP merujuk pada Pasal 184 KUHP, terkait administrasi penyidikan merupakan administrasi internal POLRI sesuai dengan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adanya perubahan personil penyidik yang menangani perkara a quo oleh sebab itu administrasi penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik Ditreskrimum Polda NTT adalah sah untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana. Dalam hal ini PEMOHON tidak memahami aturan yang berlaku dalam KUHP dan Administrasi internal POLRI.

3. Bahwa PEMOHON berpendapat tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka tanpa dua alat bukti, (vide poin 1 s/d poin 19 hal 02 s/d hal 15).

Dapat TERMOHON jelaskan dalil PEMOHON tidak mendasar dan mengada-ngada, karena penyidik berkewenangan mencari dan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, hasil penyidikan tidak boleh disampaikan kepada TERSANGKA, sangat tidak wajar bila PEMOHON mengetahui penyidik memiliki 2 (dua) alat bukti. Apabila TERSANGKA mengetahui barang bukti dan alat bukti akan berakibat TERSANGKA menghilangkan, merusak barang bukti dan alat bukti tersebut serta berdampak menghambat proses penyidikan, adapun hak-hak TERSANGKA diatur dalam Pasal 50 s/d Pasal 68 KUHP.

4. Bahwa TERMOHON melaksanakan PUTUSAN PRAPERADILAN Nomor 2 /Pid.Pra/2022/PN Kpg tanggal 09 Februari 2022, untuk membuka kembali penyidikan terhadap perkara dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 52 / II / 2019 / SPKT, tanggal 14 Februari 2019 tentang tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP sub pasal 372 KUHP jo pasal 56 KUHP atas nama terlapaor ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H., selanjutnya pertimbangan hakim Praperadilan dalam PUTUSAN PRAPERADILAN Nomor 2 /Pid.Pra/2022/PN Kpg tanggal 09

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 (pada halaman 80 s/d hal 82) bahwa penyidik telah memenuhi alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 184 KUHAP dalam perkara aquo yaitu alat bukti keterangan para saksi telah berkesesuaian, alat bukti keterangan ahli hukum pidana, ahli kenotariatan dan ahli OJK menerangkan dalam perkara aquo bahwa pertanggung jawaban secara hukum pidana dapat dikenakan kepada notaris/PPAT, pihak PPAT yang menerima Order dan SHM 368/kel oebufu an. RACHMAT, S.E., yang di jaminkan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana untuk pemasangan APHT, keharusannya PPAT menyerahkan kembali kepada PT. BPR Christa Jaya Perdana selaku pemohon, akan tetapi sebaliknya sebanyak 9 (sembilan) SHM di serahkan kepada RACHMAT, S.E., selaku debitur. Dengan demikian penyerahan mana dapat di tafsirkan adanya kesalahan dalam prosedur kerja oleh PPAT sebagaimana dengan surat order tanggal 16 Desember 2015, tanda terima SHM No.368/Kel Oebufu tanggal 16 Desember 2015 dan surat keterangan Nomor :18/CN/PPAT/VI/ 2016 tanggal 22 Juni 2016, dapat dinilai sebagai alat bukti surat (Vide putusan Prapid Nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN.Kpg tanggal 09 Februari 2022 halaman 80-81), berdasarkan putusan Prapid tersebut makan termohon berpendapat telah adanya kecukupan alat bukti atau dengan katalain telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Junto Pasal 184 KUHAP.

5. **Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan. Hal tersebut juga diuraikan dalam surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan Nomor : 12 / WK.MH.Y / VIII / 2021 tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Jawaban Keberatan dan mohon petunjuk putusan Nomor : 8 / PID.Pra / 2021 / PN. Kpg kepada Kapala Kepolisian Bidang Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang pada intinya bahwa menurut peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2016, Pasal 2 ayat (2) menentukan "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling**

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah yang tidak memasuki materi perkara demikian putusan praperadilan a.qou telah menyimpang dari isi PERMA Nomor 4 tahun 2016.

6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU – XII / 2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” pada pasal 1 angka 14, pasal 21 ayat 1 KUHAP, sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 183 KUHAP merujuk pada pasal 184 KUHAP, pasal 77 huruf (a) KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya diatur sebagai berikut :
 - Pasal 2 Ayat (1) “Obyek praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan serta Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;
 - Pasal 2 Ayat (2) “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;
 - Pasal 2 Ayat (3) “Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”;
 - Pasal 2 Ayat (4) “Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (5) *"Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur."*

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan selanjutnya diatur sebagai berikut :

- Pasal 25 Ayat (1) *"Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti";*
- Pasal 25 Ayat (2) *"Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan".*

Oleh sebab itu TERMOHON tetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah sah demi hukum dan telah melalui mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

9. Bahwa PEMOHON berpendapat dalam permohonannya yaitu tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka bersifat prematur, (vide hal 16 Poin 1 s/d 5).

Dapat TERMOHON jelaskan dalil PEMOHON tidak mendasar dan mengada-ngada dan patut ditolak :

Bahwa dalam perkara a quo yang ditangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda NTT adalah sah demi hukum merupakan perkara Pidana bukan Perkara Perdata dengan mengesampingkan dalil Pemohon dikarenakan jiwa/roh/spirit dari PERMA Nomor 1 Tahun 1956, harus dibaca secara utuh dan keseluruhan, bukan hanya disatu pasal saja.

Bahwa dalam PERMA 1 tahun 1956 tersebut dalam ruang lingkup acara dipengadilan bukan pada tahap penyidikan di Kepolisian sehingga untuk teknis pelaksanaan penyidikan tetap mengacu pada PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, karena penyidikan yang dilakukan penyidik polri bersifat independen dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun sehingga kewenangan untuk penetapan seseorang sebagai tersangka adalah murni dan mutlak kewenangan Polri sebagai penyidik. Dan dalam perkara ini belum masuk dalam tahap penuntutan atau sidang di pengadilan, **PERMA**

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



No.1 Tahun 1956 Pasal 1 adalah bersifat dipertanggunghkan (menunda atau melambat) artinya bersifat sementara TIDAK MENIADAKAN dalam arti Hanya ditanggunghkan perkara pidananya, bukan menetapkan Perkara Pidana sebagai ranah perdata dan penetapan tersangka tidak sah.

Dikuatkan juga dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 3 yang berbunyi "Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya suatu hak perdata tadi".

B. TENTANG FAKTA – FAKTA HUKUM

Bahwa dari tahap penyelidikan hingga pada penyidikan penyidik /penyidik pembantu memperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

Bahwa Laporan Polisi/Pengaduan LP/B/52/II/2019/SPKT/Polda NTT tanggal 14 Februari 2019. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subs 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

1. MODUS OPERANDI :

Bahwa modus operandi yaitu PEMOHON (ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.). diduga melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan berupa barang / dokumen 9 (sembilan) buah Sertifikat an. RACHMAT, S.E, yang terjadi pada sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Notaris / PPAT ALBERT WILSON RIWU KORE, S.H, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang. Kesembilan sertifikat tersebut sebagai jaminan kredit Saudara RACHMAT, S.E., kepada PT. BPR Christa Jaya Perdana, dilakukan oleh terlapor ALBERT WILSON RIWU KORE, S.H., dengan cara berawal saudara RACHMAT, S.E., selaku debitur menjaminkan SHM 368 / Oebufu kepada PT. BPR Christa Jaya Perdana selaku kreditur atas jaminan tersebut pihak PT. BPR Christa Jaya Perdana mengajukan oerder tentang pengikatan APHT untuk dilanjutkan pemecahan kepada terlapor selaku PPAT, akan tetapi terlapor tidak melakukan order dimaksud dengan tidak memproses APHT namun SHM 368 /Kel Oebufu telah di pecakan menjadi 18 (Delapan belas) SHM, oleh karna Terlapor tidak melakukan pengikatan APHT maka terlapor mengeluarkan surat keterangan / Covernote yang di kirim kepada kreditur yang pada intinya sebanyak 15 (Lima belas) SHM yang telah di pecahkan akan diikat APHT paling lama 90 Hari kerja,



setelah selesai segerah akan menyerahkan kepada BPR. Christa Jaya Perdana berkedudukan di kupang berjalannya waktu terlapor melalui stafnya tanpa hak dan tanpa sepengetahuan PT. BPR Christa Jaya Perdana selaku kreditur memberikan dan menyerahkan 9 (Sembilan) SHM kepada orang yang tidak berhak yakni saudara RACHMAT, S.E., dan akibat perbuatan tersebut PT. BPR Christa Jaya Perdana mengalami kerugian berupa hilangnya 9 (Sembilan) SHM atau jika ditaksasi dengan nilai uang sebesar Rp. 1.654.200.000,00. (Satu milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/52/II/2019/SPKT/Polda NTT tanggal 14 Februari 2019, sesuai fakta penyidikan perbuatan atau keadaannya berkesusaian bukti yang cukup terlapor ALBRET WILSON RIWU KORE, S.H., (PPAT) pataut diduga keras telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Subsider Pasal 372 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

3. RANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIKAN :

- a. Berdasarkan putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN.Kpg tanggal 09 Februari 2022;
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik / 410 / IX / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 21 September 2020 tentang tindak pidana penggelapan;
- c. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP-Sidik / 410. a / V / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2022.

Telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik / penyidik pembantu telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud 183 KUHP merujuk kepada Pasal 184 KUHP, didukung dengan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 KUHP sebagai berikut:

a. ALAT BUKTI

1). KETERANGAN SAKSI :

- (a). Pemeriksaan terhadap saksi Nitanel Rohi Bire
- (b). Pemeriksaan terhadap saksi Lani Meiske Tadu
- (c). Pemeriksaan terhadap saksi Deni Noorhamdani
- (d). Pemeriksaan terhadap saksi Ricky Ricard Manafe
- (e). Pemeriksaan terhadap saksi Christofel Liyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f). Pemeriksaan terhadap saksi Rachmat
 - (g). Pemeriksaan terhadap saksi Rinda Jami
 - (h). Pemeriksaan terhadap saksi Albertin Leba Fuah
 - (i). Pemeriksaan terhadap saksi Andy Poko
 - (j). Pemeriksaan terhadap saksi Mesak Januar Budiman.
 - (k). Pemeriksaan terhadap saksi Junus Laiskodat.
 - (l). Pemeriksaan terhadap saksi Albert Wilson Riwukore (calon tersangka).
- 2). KETERANGAN AHLI :
- (a). Ahli OJK atas nama Putu Arya Wirasetyanta .
 - (b). Ahli Notaris atas nama Yunus P.S. Bureni, S.H., M.Hum.
 - (c). Ahli Pidana atas nama Mikhael Feka, S.H., M.H
- 3). SURAT :
- (a). Surat Order Nomor : 638/Not-BPR/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015;
 - (b). Surat tanda terima sertifikat 368/Kel Oebufu tanggal 16 Desember 2016;
 - (c). Addendum perjanjian kredit nomor : 1 (satu) Bundel Addendum Penambahan/ Suplesi Kredit Nomor : 275B/PK-CJP/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015;
 - (d). Satu bundel Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 275D/PK-CJP/Vi/2016, Tanggal 21 Juni 2016;
 - (e). Surat keterangan Nomor : 18/CN/PPAT/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016;
 - (f). Surat tanda terima 5 SHM Asli, tertanggal 21 November 2016;
 - (j). Lembara buku Register tanda terima Sertifikat tanggal 16 Desember 2016;
 - (h). Surat Nomor : 060/KL/XI/2017, tanggal 16 November 2017, Prihal Penyelesaian terhadap keberadaan 9 (Sembilan) SHM;
 - (i). Surat Nomor : 191/BPR-CJP/III/2018, tanggal 05 Maret 2018, Prihal Penyelesaian 9 (sembilan) Sertifikat hasil pecahan dari SHM 368;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(j). Surat Nomor : 04/KL/III/2018, tanggal 05 Maret 2018,
Prihal Penyelesaian terhadap keberadaan 9
(sembilan) SHM.

b). **BARANG BUKTI :**

Berupa barang bukti yang disita :

1). Berdasarkan Penetapan penyitaan Nomor:
199/Pid/2022/PN Kpg tanggal 29 Juli 2022, telah
melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Sdra.
JUNUS LAISKODAT, S.H., berupa:

a. 1 (satu) bundle FC yang dilegalisir putusan Pengadilan
Negeri Kelas I A Kupang nomor : 2/ Pid.Pra/2022/
PN.KPG, tanggal 09 Februari 2022.

b. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Sertifikat SHM 368 dari
BPR CRISTA JAYA kepada Kantor Notaris ALBERT
RIWU KORE,SH.Tanggal 16 Desember 2015 terdapat
tanda tangan RINDA DJAMI selaku staf Notaris &
PPAT di Kupang sebagai penerima.

c. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 18
/CN/PPAT/VI/2016, Tanggal 22 Juni 2016, terdapat
nama dan stempel ALBERT W. RIWU KORE selaku
Notaris & PPAT di Kupang.

d. 1 (satu) Lembar FC Surat Nomor : 745/BPR-
CJP/X/2017,Tanggal 04 Oktober 2017, tentang
Penyelesaian dokumen pengikatan debitur an.
Rachmat,SE.

e. **Dokumen perjanjian kredit (PK) :**

1) 1 (satu) Bundel Addendum Penambahan/Suplesi
Kredit Nomor : 275B/PK-CJP/XII/2015, Tanggal 17
Desember 2015.

2) 1 (satu) Bundel Addendum Perjanjian Kredit Nomor :
275C/PK-CJP/01/2016, Tanggal 11 Januari 2016.

3) 1 (satu) Bundel Addendum Perjanjian Kredit Nomor
: 275D/PK-CJP/VI/2016, Tanggal 21 Juni 2016.

4) 1 (satu) Bundel Addendum Perjanjian Kredit (
Suplesi & Tambah Jaminan) Nomor : 275E/PK-
CJP/VII/2016, Tanggal 14 Juli 2016.

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Bundel Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) Nomor : 275F/PK-CJP/X/2016, Tanggal 10 Oktober 2016.
- 6) 1 (satu) Bundel Addendum Perjanjian Kredit (Keluar jaminan) Nomor : 275G/PK-CJP/XI/2016, Tanggal 03 Nopember 2016.
- 7) 1 (satu) Bundel Addendum Penambahan/Suplesi Kredit Nomor : 275H/PK-CJP/XII/2016, Tanggal 31 Desember 2016.
- 8) 1 (satu) Bundel Addendum Penambahan/Suplesi kredit dan perubahan Jaminan Nomor : 275I/PK-CJP/IV/2017, Tanggal 11 April 2017.
- 9) 1 (satu) Bundel Perpanjangan Jangka waktu kredit Nomor : 275J/PK-CJP/VI/2017, Tanggal 27 Juni 2017.
- 10) 1 (satu) Bundel Addendum Penambahan/Suplesi kredit Nomor : 275K/PK-CJP/VIII/2017, Tanggal 16 Agustus 2017.

2). Berdasarkan Penetapan penyitaan nomor: 200/Pid/2022/PN Kpg tanggal 29 Juni 2022 , telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Sdra. ANDY ARNALDO POKO., berupa:

- a. 1 (satu) lembar FC yang telah dilegalisir aplikasi permohonan kredit (Debitur perorangan) Bank Central Pitoby, tanggal 29 November 2016.
- b. 1 (satu) Jilid FC yang telah dilegalisir surat perjanjian Kredit PT. BPR Central Pitoby Nomor : 366/ CPR CP/ ADK/ 12/16, tanggal 21 Desember 2016.
- c. 4 (empat) akta pemberian Hak tanggungan yang telah dilegalisir masing-masing : nomor 12/2017, 13/2017, nomor 14/2017, nomor 15/2017
- d. 4 (empat) Sertipikat hak Tanggungan yang telah dilegalisir masing-masing : Nomor 12/2017, 13/2017, nomor 14/2017, Nomor 15/2017.
- 1 (satu) Jilid FC yang telah dilegalisir Putusan pengadilan Negeri Kupang kelas IA Nomor : 229/Pdt. G/ 2017/ PN. Kpg, tanggal 12 Desember 2017.

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



- 3). Berdasarkan Penetapan penyitaan nomor: 201/Pid/2022/PN Kpg tanggal 29 Juni 2022, telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Sdri. ALBERTIN SUPRIATIN LEBA FUAH, berupa:
- a. 1 (satu) lembar FC surat Order yang sudah dilegalisir nomor : /Not-BPR/ XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 yang terdapat KOP PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya perdana dan tanda tangan LANNY M. TADU, S.E.
 - b. 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Terima yang sudah dilegalisir yang terdapat KOP Kantor Notaris dan PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H., dan terdapat tanda tangan Sdr. RACHMAT, S.E. selaku penerima.
 - c. 1 (satu) Lembar FC Surat Keterangan yang telah dilegalisir Nomor : 18/ CN/ PPAT/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016 yang terdapat tanda tangan ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.
 - d. 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Terima yang sudah dilegalisir yang terdapat KOP Kantor Notaris dan PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H. tertanggal 21 November 2016, dan terdapat tanda tangan Sdr. RACHMAT, S.E. selaku penerima.
1 (satu) lembar FC yang sudah dilegalisir yang lembaran buku Register tanda terima, dan terdapat tanda tangan Sdr. RACHMAT, S.E.
- 4). Berdasarkan Penetapan penyitaan Nomor: 202/Pid/2022/PN Kpg tanggal 29 Juni 2022 telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Sdr. MESAK JANUAR BUDIMAN ANGDJADI, S.E., berupa:
- a. 1 lembar fotocopy Surat permohonan kredit pada Bank NTT tertanggal 03 Oktober 2016 dengan Nomor : 001 / ASM / 2016, dengan pemohon sdr. RACHMAT, SE yang telah dilegalisir pihak Bank NTT.
 - b. 2 lembar fotocopy Surat Persetujuan Kredit dari pihak Bank NTT kepada sdr. RACHMAT dengan Nomor : 2523 / DPK / X / 2016, tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah dilegalisir pihak Bank NTT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 jepit fotocopy Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor : 753, tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah dilegalisir pihak Bank NTT;
- d. 1 jepit fotocopy Sertifikat 5821 atas nama RACHMAT, SE yang sudah di ikat pada Bank NTT yang telah dilegalisir pihak Bank NTT.
- e. 1 jepit fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan SHM 5821 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang telah dilegalisir pihak Bank NTT.
- f. 1 jepit fotocopy Sertifikat 5835 atas Nama RACHMAT, SE yang sudah di ikat pada Bank NTT yang telah dilegalisir pihak Bank NTT.
- g. 1 jepit fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan SHM 5835 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang telah dilegalisir pihak Bank NTT.
- h. 1 jepit fotocopy Sertifikat 5836 atas nama RACHMAT, SE yang sudah di ikat pada Bank NTT yang telah dilegalisir pihak Bank NTT.
- i. 1 jepit fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan SHM 5836 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang telah dilegalisir pihak Bank NTT.
- j. 1 jepit fotocopy Sertifikat 5837 atas nama RACHMAT, SE yang sudah di ikat pada Bank NTT yang telah dilegalisir pihak Bank NTT.
- k. 1 jepit fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan SHM 5837 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang telah dilegalisir pihak Bank NTT.
- l. 1 jepit fotocopy putusan dengan Nomor : 186 / Pdt.G / 2018 / PN Kpg, tertanggal 11 Februari 2019.

- 5). Berdasarkan Penetapan penyitaan Nomor: 203/Pid/2022/PN Kpg tanggal 29 Juni 2022 telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Sdra JUNUS LAISKODAT, S.H., berupa:

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Order yang sudah dilegalisir dengan Nomor : 638/Not-BPR/ XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 yang terdapat kop surat PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya perdana yang ditanda tangani oleh LANNY M. TADU, S.E selaku Direktur.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang sudah dilegalisir dengan Nomor : 05/KL/XI/2017, Tanggal 16 November 2017, Perihal Penyelesaian terhadap keberadaan 9 SHM, terdapat nama dan stempel ALBERT W. RIWU KORE selaku Notaris & PPAT yang ditanda tangani oleh ALBERT W. RIWUKOREH, S.H.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang sudah dilegalisir dengan Nomor : 191/BPR-CJP/III/2018, Tanggal 05 Maret 2018, Perihal Penyelesaian 9 sertifikat hasil pecahan dari SHM 368, yang terdapat kop surat PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya perdana yang ditanda tangani oleh LANNY M. TADU, S.E selaku Direktur. 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang sudah dilegalisir dengan Nomor : 04/KL/III/2018, Tanggal 05 Maret 2018, Perihal Penyelesaian terhadap keberadaan 9 SHM, terdapat nama dan stempel ALBERT W. RIWU KORE selaku Notaris & PPAT yang ditanda tangani oleh ALBERT W. RIWUKORE, S.H.

Berdasarkan Barang Bukti, Keterangan Para Saksi tersebut diatas, Keterangan Ahli dan Surat saling persesuaian dengan tindak pidana yang terjadi sehingga menjadi Alat Bukti Petunjuk.

4. Bahwa dari hasil Penyidikan yang diperoleh Penyidik/Pyenyidik Pembantu yaitu diperolehnya alat bukti yang substansi, Relevan dan berkualitas yang merujuk pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP, maka dilaksanakan Gelar Perkara untuk menetapkan tersangka dalam perkara *a quo* pada tanggal 08 Juli 2022. dengan hasil Gelar Perkara sebagai berikut :
 - a. Setuju ditetapkan PEMOHON sebagai tersangka.
 - b. Telah ditemukan 3 (tiga) alat bukti oleh penyidik/penyidik pembantu berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184



KUHAP sehingga PEMOHON dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2022 PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka.

5. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi :
“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”,
dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi :
“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti ;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
6. Bahwa dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
7. Bahwa mempedomani Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :
 - a. Pengolahan TKP;
 - b. Pengamatan (observasi);
 - c. wawancara (interview);
 - d. pembuntutan (surveillance);
 - e. penyamaran (undercover);
 - f. pembelian terselubung (undercover buy);
 - g. penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
 - h. pelacakan (tracking); dan/atau;
 - i. penelitian dan analisis dokumen;

Maka selanjutnya TERMOHON selaku penyelidik melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan terhadap objek perkara, pengecekan / pemeriksaan dokumen / surat dan bukti-bukti, yang



pada intinya telah ditemukan peristiwa tindak pidana dan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

8. Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: *a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana*”, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyelidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **penyelidikan** ditingkatkan ke tahapan **penyidikan**; Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: *a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana*”, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut, para peserta gelar perkara sependapat dengan penyelidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **penyelidikan** ditingkatkan ke tahapan **penyidikan**.
9. Bahwa penyidik/penyidik pembantu Ditreskrimum Polda NTT dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi: “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa:
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Surat Perintah Tugas Penyidikan;
 - c. Rencana Penyidikan.
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
“*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan*



hal itu kepada penuntut umum”, penyidik/penyidik pembantu Ditreskrimum membuat surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan/atau Terlapor dengan bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ;

11. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”,* serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”,* selanjutnya penyidik/penyidik pembantu Ditreskrimum Polda NTT melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
12. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Barang Bukti telah berkesuaian dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda NTT, dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dalam perkara a qou” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subs 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga penyidik menetapkan PEMOHON (ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.) sebagai tersangka.
13. Menyatakan hukum bahwa penetapan pemohon (ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.) sebagai tersangka berdasarkan sebagaimana surat penetapan tersangka Surat Perintah Penyidikan No. SP-Sidik / 410 / IX / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 21 September 2020 tentang tindak pidana penggelapan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP-Sidik / 410. a / V / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2022 tentang tindak pidana penggelapan serta Surat Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK / 26 / VII / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum kerananya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (vide PENUTUP Poin 2 hal 17) dalam permohonan PEMOHON.



Perlu TERMOHON jelaskan dalil dari PEMOHON mengada-ngada dan tidak mendasar, sebab penetapan pemohon sebagai tersangka telah melalui mekanisme gelar perkara dan telah memiliki cukup bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mengacu pada Pasal 184 KUHAP. Dan telah dijelaskan oleh TERMOHON pada jawaban di poin 3 (tiga) RANGKAIAN PENYIDIKAN yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda NTT.

14. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan sertifikat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (vide Penutup Poin 3 hal 17) dalam permohonan PEMOHON.

Dapat TERMOHON jelaskan bahwa dalil PEMOHON pada permohonannya tersebut tidak mendasar, merekayasa fakta dan mengada-ngada. berdasarkan Pasal 25 ayat 1 dan 2 Perkap Nomor. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana yang berbunyi :

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.

Dalam Pasal 25 Perkap Nomor. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik/penyidik pembantu Ditreskrimum Polda NTT telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti terhadap perkara a quo sebagaimana dalam jawaban TERMOHON pada poin 3 (tiga) RANGKAIAN PENYIDIKAN tersebut diatas kemudian dilakukan gelar perkara pada tanggal 08 Juli 2022 berdasarkan hasil gelar perkara PEMOHON (ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.) ditetapkan sebagai TERSANGKA sesuai SURAT PENETAPAN TERSANGKA No. S.TAP TSK / 26 / VII / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022 penetapan PEMOHON atas nama ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H. sebagai tersangka telah melalui mekanisme gelar perkara dan telah memiliki cukup bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mengacu pada Pasal 184 KUHAP. Dan telah dijelaskan oleh



TERMOHON pada jawaban di poin 3 (tiga) RANGKAIAN PENYIDIKAN.

15. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Tersangka No. S.TAP TSK / 26 / VII / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2022 atas nama ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H. yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum (vide PENUTUP Poin 4 hal 17);

Dapat TERMOHON jelaskan bahwa dalil PEMOHON pada permohonannya tersebut tidak mendasar, merekayasa fakta dan mengada-ngada.

TERMOHON melakukan serangkaian tindakan Kepolisian berupa penyelidikan, penyidikan telah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Barang Bukti hingga terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut dilaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam perkara *aquo*. Langkah-langkah yang dilakukan oleh TERMOHON merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Kepolisian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, KUHAP, dan peraturan-peraturan terkait.

16. Penegasan bahwa TERMOHON melaksanakan perintah undang – undang berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Kpg, tanggal 09 FEBRUARI 2022 dengan membuka kembali perkara *Aquo*.

Bahwa dari aspek formil penetapan tersangka yang ditetapkan oleh TERMOHON tersebut telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagai mana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21 / PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan meneliti terkait materi pokok tersebut, namun hanya secara formil. Didukung dengan putusan Praperadilan sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor 4 / Pid.Pra / 2020 / PN Kpg, tanggal 24 Februari 2020 oleh Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H Panitera Pengganti, Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Kpg, tanggal 28 Juli 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Gede Oka Mahardika, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan dibantu oleh Wihelmina Era, S.H. Panitera Pengganti, Praperadilan kasus pembunuhan dengan Putusan Nomor 2 / Pid. Pra / 2022 / PN Olm tanggal 22 Februari 2022 oleh Fridwan Fina, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dan dibantu oleh Maria Septiawati Raga, S.H. Panitera Pengganti dan Praperadilan dugaan pembunuhan dengan putusan Nomor 16 /Pid.Pra/2022/ PN Kpg tanggal 19 Mei 2022 oleh hakim tunggal atas nama Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H. Penitera Pengadilan Negeri Kupang.

Bahwa sesuai bukti – bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON tidak sah, secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima.

Bahwa dalam asas pertanggungjawaban pidana setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 2 KUHP “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya dua kebenaran/keadilan yakni kebenaran/keadilan prosedural dan kebenaran/keadilan substansial. Dalam hukum pidana kita tidak bisa memilih untuk lebih mengutamakan salah satu kebenaran/keadilan tersebut apakah prosedural atau substansial. Tetapi dalam perkara praperadilan lebih diutamakan kebenaran/keadilan prosedural karena perkara praperadilan mengadili tentang prosedur penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun untuk obyek praperadilan yang lainnya.

Bahwa perkara *a quo* masih dalam tahapan penyidikan yang sementara berjalan hal tersebut sudah sesuai dengan tata cara dalam KUHAP dan prinsip pertanggungjawaban pidana setiap orang bertanggungjawab atas kesalahannya.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Hal – hal yang tidak kamianggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON.



III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini iijinkanlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang mulia, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan Penetapan status Tersangka, PEMOHON adalah SAH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyatakan Penyidikan terhadap PEMOHON adalah SAH.
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban kami, atas kearifan Yang Mulia Hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara ini, kami haturkan limpah terimakasih, kiranya Tuhan memberkati kita.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Kupang tertanggal 9 Februari 2022, nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN Kpg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Putusan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 8 Januari 2019, nomor : 184/Pdt.G/2018/PN Kpg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Putusan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 14 Februari 2019, nomor : 186/Pdt.G/2018/PN Kpg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli surat dari Kepolisian Resor Kupang Kota kepada Sdri. Rinda A. Djami tertanggal 13 September 2019, nomor : SP2HP/968/IX/2019/Reskrim, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 26 September 2019, nomor : 02.UM.MPWN/IX/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari asli Salinan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia tertanggal 13 Maret 2020, nomor : 17/B/MPPN/III/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 21 September 2021 antara Albert Wilson Riwukore, S.H. selaku Penggugat dan PT Bank Perkreditan rakyat (BPR) Christa Jaya Perdana, Dk. Selaku Para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Kwitansi tertanggal 29 September 2021 atas nama Albert Wilson Riwukore, S.H. dengan nilai Rp. 1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli Tanda Terima Sertifikat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-5 sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rahmat S.E , di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polda NTT terkait masalah Penggelapan sertifikat atas nama saksi ;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik Polda NTT sebanyak 3 sampai 4 kali sejak tahun 2019 dan 2020 ;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah ini sudah di SP3 oleh Penyidik Polda NTT sejak saksi di periksa di Polda NTT ;
 - Bahwa setahu saksi kasus penggelapan sertifikat tersebut sekarang di buka kembali oleh Polda ;
 - Bahwa sesudah adanya Putusan Praperadilan tentang SP3 saksi pernah di periksa lagi oleh Penyidik ;
 - Bahwa setahu saksi 9 (Sembilan) sertifikat atas nama saksi yang bermasalah sekarang ada di bank NTT dan bank Pitoby ;
 - Bahwa memang saksi yang mengambil sertifikat tersebut dari kantor notaris melalui staf dengan menunjukan bukti setoran 3.5 Milyard
 - Bahwa keterangan diatas sudah saksi sampaikan juga pada Penyidik Polda NTT dan sudah di BAP ;
 - Bahwa saksi di periksa oleh penyidik dan memberikan keterangan seperti diatas sebelum adanya putusan Praperadilan tentang SP3 ;
 - Bahwa surat pelunasan yang saksi bawah untuk mengambil sertifikat di kantor Notaris sekarang sudan di sita oleh Penyidik ;

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (Sembilan) sertifikat tersebut adalah pecahan dari sertifikat induk nomor : 368 ;
 - Bahwa saksi yang membawa dan memberikan 9 (sembilan) sertifikat tersebut ke bank NTT dan Bank Pitoby karna merupakan jaminan di bank – bank tersebut ;
 - Bahwa saksi mengambil sertifikat tersebut di kantor Notaris tanpa persetujuan dari bank Krisna Jaya ;
 - Bahwa sebelumnya saksi juga pernah memberikan keterangan di Penyidik Poda NTT bahwa 4 (empat) sertifikat milik saksi masih ada di bank Krisna Jaya ;
 - Bahwa saksi juga pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda NTT bahwa jumlah utang saksi di Bank Krisna jaya sebesar 4 (empat) Milyard ;bahwa keempat sertifikat yang ada di bank krisna Jaya tidak ikut di sita oleh Penyidik ;
 - Bahwa selama pemeriksaan di hadapan Penyidik Polda NTT saksi tidak di intimidasi dan juga setelah selesai di periksa saksi di persilahkan untuk membaca kembali keterangan yang saksi berikan dalam BAP dan kemudian saksi tandatangini BAP tersebut ;
2. Saksi **Andy Arnaldo Poko**, di bawah sum[ah /janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan teterangan di penyidik Poda NTT mengenai masalah pemalsuan sertifikat sebelum adanya SP3 ;
 - Bahwa saksi telah di periksa oleh Penyidik sebanyak 3 sampai 4 kali ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polda NTT sebelum Praperadilan dan sesudah Praperadilan adalah sama ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan menyangkut keberadaan 4 (empat) sertifikat yang di jaminkan oleh Sdr. Rahmat dengan nomor : 5830,5823,5825,dan 5826 ;
 - Bahwa keempat sertifikat tersebut belum di letakan hak tanggungan semuanya masuh atas nama Sdr. Rahmat, S.E ;
 - Yang keempat sertifikat tersebut tidak di sita oleh Penyidik Polda NTT namun hanya di foto copy saja ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-21 dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai kariawan Bank Pitoby ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, yaitu:

Dr. Simplexius Asa, SH., MH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang;
- Bahwa Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Cendana Kupang, S2 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan S3 juga dari Universitas Indonesia.
- Bahwa yang menjadi objek dari Praperadilan, bisa dibedakan atas 2 (dua) periode. Pertama sebelum ruang lingkup praperadilan diperluas dan dipersempit di satu sisi melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Juga ada konsep Praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang kemudian diuraikan secara lebih luas mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP;
- Bahwa ruang lingkup Pra Peradilan yang ada dalam KUHAP menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu: *Pertama*, Sah tidaknya penangkapan, penahanan. *Kedua* sah tidaknya penghentian penyidikan dan sah tidaknya penghentian penuntutan. *Ketiga*, ganti rugi dan rehabilitasi. Itulah konsep Praperadilan menurut konsep pembuat undang-undang atau KUHAP. Sebenarnya sejak saat itu sudah mereduksi praktek Praperadilan yang sebelumnya sudah dikenal di dalam HIR. Namun, kita lihat saja dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 77 KUHAP dan seterusnya;
- Bahwa pada tahun 2012, Hakim Sarpin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuat terobosan yang luar biasa, ketika Komjen Budi Gunawan Calon Kapolri pada waktu itu mengajukan permohonan Praperadilan atas penetapan dirinya sebagai Tersangka oleh KPK;
- Bahwa terobosan yang dibuat oleh Hakim Sarpin pada waktu itu kemudian diikuti oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas ruang lingkup permohonan Pra Peradilan. Tidak saja terbatas pada sah tidaknya penangkapan dan penahanan, tidak saja terbatas pada penghentian penyidikan dan penuntutan, tidak saja terbatas pada permohonan ganti rugi dan rehabilitasi, tetapi tambah lagi dengan sah tidaknya penetapan Tersangka dan penggeledahan, itu perluasan yang pertama;
- Bahwa perluasan yang kedua, apabila penyerahan SPDP atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, tidak dilaksanakan paling lama dalam tempo 14 hari, juga menjadi objek Praperadilan;
- Bahwa selain itu, melihat perkembangan hukum sekarang ini ada juga Surat Edaran Mahkamah Agung yang membatasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 pada angka 3 mengatur juga tentang

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Kamar Pidana dalam menetapkan tentang gugurnya permohonan Praperadilan sejak diajukannya berkas perkara pokok ke Pengadilan. Yang disebut penyempitan itu, antara lain jika dulu KUHAP memberi wewenang kepada Penyidik atau Penuntut Umum untuk melakukan banding, terhadap putusan yang menyangkut ruang lingkup Praperadilan tadi, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa pemberian kesempatan seperti itu bertentangan dengan konstitusi. Karena itu pemberian hak istimewa kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan banding terhadap putusan Praperadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kalau tidak salah itu putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012;

- Bahwa seorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka, jika penetapan itu didahului dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan sah;
- Bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu sudah menyamakan dengan bukti yang kuat dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah itu. Yang dimaksud dengan bukti yang kuat adalah sebagaimana dengan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud yaitu keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
- Bahwa Konsep teori alat bukti itu dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu *direct evidence* (alat bukti langsung) dan *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung);
- Bahwa alat bukti langsung, yaitu alat bukti yang diperoleh dari sumbernya sendiri. Keterangan Saksi misalnya yang diperoleh dari sumbernya sendiri. Bukan hanya dari Saksi tetapi juga dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. Pasal 185 KUHAP menegaskan keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan di depan persidangan;
- Bahwa yang kedua keterangan Ahli, secara teoritis akademik, ahli itu ada 2 (dua), yang memeriksa benda atau fisik dan yang tidak memeriksa tetapi memberi penjelasan atau keterangan berdasarkan keilmuannya. Tetapi selama yang memberi sendiri pendapatnya, itu juga disebut sebagai *direct evidence*.
- Bahwa *indirect evidence* secara teori adalah alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 KUHAP, itu adalah alat bukti milik dari Hakim. Petunjuk sebenarnya adalah simpulan yang diambil atau ditarik oleh Hakim di dalam persidangan setelah memeriksa atau mendengar keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Jadi kita perhatikan di sana

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa walaupun *indirect evidence*, walaupun alat bukti itu tidak langsung, tetapi syarat untuk membentuk alat bukti petunjuk itu harus didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang lain;

- Bahwa yang dimaksud dengan minimal dua alat bukti yang sah itu adalah apa yang secara teoritis disebut sebagai *prima factie*, artinya walaupun hanya ada dua, dan tidak mungkin lagi ditemukan adanya alat bukti lain sudah cukup bagi penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, itulah yang disebut dengan *prima factie evidence*.
- Bahwa KUHAP menyatakan minimal dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti itu haruslah merupakan *prima factie evidence*. Alat bukti petunjuk milik Hakim, keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, konsep itu sebenarnya mengambil alih atau menormakan konvensi-konvensi internasional, bahwa seorang terdakwa mempunyai hak untuk berbohong, *right to remain silent* atau seorang terdakwa berhak untuk diam, seorang terdakwa itu berhak *non self incrimination* atau untuk tidak menerangkan hal-hal yang dianggap merugikan dirinya sendiri;
- Bahwa tentang minimal dua alat bukti itu, paling banter dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan ahli dan surat. Kalau petunjuk itu hak otonomi hakim dan keterangan Terdakwa itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, maka sesungguhnya tidak dapat dijadikan untuk penetapan tersangka. Jadi yang mungkin dijadikan sebagai penetapan tersangka berdasarkan keterangan Saksi, Ahli dan surat;
- Bahwa yang dimaksud dengan minimal dua alat bukti yang sah itu adalah *prima factie evidence*, tidak hanya mengandung kuantitas tetapi juga kualitas. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi ingin penanganan perkara pidana kita itu lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan syarat minimal dua alat bukti itu di satu sisi dan pandangan *prima factie evidence* itu di sisi yang lain, sebenarnya menyiratkan bahwa yang dimaksud dengan minimal dua alat bukti itu adalah baik kuantitas, kualitas maupun *prima factie*, sehingga kita tidak terpikir hanya jumlah dengan mengabaikan substansi.
- Bahwa Penyidikan atas suatu tindak pidana dapat dihentikan jika Tidak cukup bukti, Bukan merupakan tindak pidana atau ada alasan-alasan lain yang diatur dalam KUHP seperti Daluarsa, telah ada penyelesaian di luar, atau Tersangkanya sudah meninggal;
- Bahwa Tidak cukup bukti dalam literatur dimaknai dengan beberapa indikator yang penting yakni Cukup dalam pengertian kuantitas artinya jumlahnya cukup atau tidak (misalnya Penyidik baru memiliki paling sedikit 2 alat bukti), Kualitas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Validitas, Relevansi dan Releabilitas artinya apakah alat bukti yang dikumpul tersebut dapat dipercaya sepenuhnya atau tidak;

- Bahwa SPPP dapat dibuka kembali tetapi harus sejalan dengan alasan telah ditemukannya bukti baru yang valid dan relevan;
- Jika ada Putusan Praperadilan yang memerintahkan Penyidik untuk membuka kembali perkara yang telah di SPPP, Penyidik harus memiliki bukti baru yang melengkapi alat bukti sebelumnya sedemikian rupa sehingga dapat menggugurkan keyakinan Hakim atau Penyidik sebelumnya yang dulunya berpikir alat buktinya belum cukup sehingga di SPPP sekarang telah menjadi cukup;
- Bahwa pasal 372 dan 374 berkaitan dengan delik terhadap harta kekayaan dan unsur penting dari masalah itu terletak pada adanya sifat melawan hukum. Penegasan terhadap sifat melawan hukum adanya di perdata, untuk memastikan adanya unsur melawan hak atau tidak dan siapa yang berwenang bertindak dan berwenang berhak harus divalidasi melalui putusan perdata;
- Secara asas hukum pidana, hukum pidana itu ultimum remedium artinya sebagai upaya hukum terakhir yang dilakukan untuk melindungi kepentingan umum;
- Pada penipuan unsur utamanya adalah rangkaian kata-kata pokok yang mengakibatkan korban melepaskan benda yang dikuasainya, tindak pidana penipuan tersebut terjadi sebelum obyek berpindah tangan sedangkan pada Penggelapan tindak pidana tersebut terjadi setelah barang berada dalam kekuasaan pelaku;
- Bahwa Bukti baru adalah bukti-bukti lain di luar bukti-bukti yang dipakai untuk menetapkan Tersangka;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait bukti baru ada di Putusan nomor 20 tahun 2016, disitulah dipersyaratkan harus ada bukti baru;
- Bahwa Penyidik tunduk kepada KUHP tetapi tidak bisa dilepaskan dengan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 yang menyatakan bahwa untuk membuka kembali Penyidikan harus dengan bukti baru;
- Menurut KUHP Penyidik itu adalah orang yang karena jabatannya atau kepangkatannya memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penyidik;
- Bahwa Penyidik harus melaksanakan Perintah Putusan ;
- Seorang tersangka tidak boleh ditetapkan jika belum menemukan paling sedikit 2 alat bukti, seorang tersangka tidak boleh ditetapkan sebagai tersangka jika belum diperiksa sebagai calon tersangka, seorang tersangka tidak boleh ditetapkan sebagai tersangka jika hanya dari keterangan orang lain sedangkan

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai SPPP apabila bukan tindak pidana, apabila kurang alat bukti, apabila Tersangkanya meninggal;

- Bahwa begitu putusan pengadilan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah maka dengan atau tanpa SPPP penghentian itu telah terjadi seketika setelah putusan tersebut diucapkan;
- Apakah Penyidik wajib tunduk pada putusan Jaksa Agung dalam sistem Peradilan Pidana, Secara fungsional Penyidik bertanggung jawab terhadap Penuntut Umum tetapi secara struktural Penyidik bertanggung jawab terhadap Kapolri ;
- Bahwa hubungan antara KUHAP dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, untuk mengakomodir perkembangan terbaru dalam hukum acara pidana, baik yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, maupun yang berkembang melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Institusi Kepolisian menerbitkan aturan tersebut, supaya intansi jajaran di bawahnya masing-masing tidak menafsirkan sendiri. Tetapi keberadaan Perkap tersebut jauh berada di bawah undang-undang. Biasanya dalam literatur, peraturan-peraturan seperti itu disebut *my rules* atau aturan internal;
- Bahwa penerapannya, walaupun sudah benar tidak boleh menghilangkan hak orang yang berkasus, karena kita hidup dalam sistim hukum yang benar, di mana segala sesuatu, apalagi yang dilakukan oleh eksekutif. Esensinya agar instansi kepolisian dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada, dan tidak menghalangi hak orang lain untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam mencari keadilan. Karena Indonesia memberikan penghargaan yang tinggi kepada HAM, mempunyai kontrol dan seimbang serta koreksional *power* mulai dari penyidikan sampai dengan Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa aspek yang harus dinilai oleh hakim dalam Praperadilan adalah kualitas bukti dan relevansinya, bukan berdasarkan salah atau tidaknya tersangka, tetapi selain keterangan saksi yang didapatkan oleh penyidik memenuhi kuantitas, juga harus berkualitas, serta apakah itu relevan atau tidak.
- Bahwa Hakim tidak boleh hanya menghitung jumlah alat bukti yang diajukan, tetapi harus menilai kualitas dan relevansinya.
- Bahwa yang berwenang yang menilai kualitas menilai alat bukti tersebut dalam tahap penyidikan ya penyidik, tetapi hal itu bisa diuji oleh Hakim praperadilan.

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Pengadilan, tentu dinilai mampu untuk menyelesaikan setiap perkara sesuai dengan tenggang waktu yang ada.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy dari asli Laporan Polisi/Pengaduan, tertanggal 14 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan tertanggal 30 Maret 2020, nomor : SP-Sidik/164/III/2020/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan tertanggal 16 April 2021, nomor : SP-Sidik/170/IV/2021/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan tertanggal 29 September 2021, nomor : SP-Sidik/410/IX/2021/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penghentian Penyidikan tertanggal 17 Januari 2022, nomor : SPPP/37/I/2022/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Ketetapan tertanggal 16 17 Januari 2022, nomor : S-TAP/37a/I/2022/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari asli Notulen Gelar Perkara tertanggal 15 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari asli Notulen Hasil Gelar Perkara Hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyidikan Lanjutan tertanggal 24 Mei 2022, nomor : SP-Sidik/410.01/V/2022/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari asli Surat tertanggal 22 Mei 2022, nomor : SPDP/46/V/2022/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari asli Surat tertanggal 16 Desember 2015, nomor : 638/NOT-BPR/XII/2015, perihal : Order, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotocopy dari asli Tanda Terima Sertifikat dari BPR Christa Jaya tertanggal 16 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotocopy dari asli Addendum Penambahan/Suplesi Kredit tertanggal 17 Desember 2015, nomor : 275B/PK-CJP/XII/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotocopy dari asli Addendum Perjanjian Kredit tertanggal 21 Juni 2016, nomor Juni : 275B/PK-CJP/XII/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
15. Fotocopy dari asli Surat Keterangan tertanggal 22 Juni 2016, nomor : 18/CN/PPAT/VI/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima Sertifikat dari Albert Wilson Riwukore tertanggal 21 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotocopy dari fotocopy Lembaran Buku Register Tanda Terima Sertifikat tertanggal 20 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotocopy dari fotocopy surat dari PT BPR Christa Jaya Perdana kepada Notaris Albert Riwu Kore, S.H. tertanggal 12 Januari 2018, nomor : 060/BPR-CJP/I/2018, perihal : Tagihan Penyelesaian Akta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotocopy dari fotocopy surat dari PT BPR Christa Jaya Perdana kepada Notaris Albert Riwu Kore, S.H. tertanggal 05 Maret 2018, nomor : 191/BPR-CJP/III/2018, perihal : Penyelesaian 9 (sembilan) sertifikat hasil pecahan dari SHM No. 368/Oebufu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotocopy dari fotocopy surat dari Albert Wilson Riwukore, S.H. kepada Direktur PT BPR Christa Jaya Perdana tertanggal 05 Maret 2018, nomor : 04/KL/III/2018, perihal : Penjelasan Terhadap Keberadaan 9 (sembilan) SHM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 26 April 2022 atas nama Andy Arnaldo Poko, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 13 Juni 2022 atas nama Mesak Januar Budiman Angdjadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Juni 2022 atas nama Rinda Aveyuana Djami, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Juni 2022 atas nama Christofel Liyanto alias Chris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 20 Juni 2022 atas nama Junus Laiskodat, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan tertanggal 20 Juni 2022 atas nama Nataniel Rohi Bire, S.H. alias Natan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan tertanggal 20 Juni 2022 atas nama Lanny M. Tadu, S.E. alias Lanny, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan tertanggal 21 Juni 2022 atas nama Ricky Richard Musa Manafe, S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan tertanggal 20 Juli 2022 atas nama Yunus Laiskodat, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 12 Oktober 2020 atas nama Putu Arya wirasetyanta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 102 September 2021 atas nama Yunus P.S. Bureni, S.H., M.Hum., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. Fotocopy dari fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 30 Agustus 2021 atas nama Mikhael Feka, S.H., M.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyitaan tertanggal 24 Mei 2022, nomor : Sp-Sita/59/V/2022/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
34. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyitaan tertanggal 02 Juni 2022, nomor : Sp-Sita/70/VI/2022/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyitaan tertanggal 13 Juni 2022, nomor : Sp-Sita/72/VI/2022/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyitaan tertanggal 13 Juni 2022, nomor : Sp-Sita/73/VI/2022/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Fotocopy dari asli Surat Perintah Penyitaan tertanggal 20 Juni 2022, nomor : Sp-Sita/74/VI/2022/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
38. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan tertanggal 28 Juni 2022 atas nama Albert Wilson Riwukore, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
39. Fotocopy dari asli Surat Penetapan Tersangka tertanggal 8 Juli 2022, nomor : S-TAP TSK/26/VII/2022/Ditrekrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;
40. Fotocopy dari asli surat tertanggal 8 Juli 2022, nomor : B/1293/VII/2022/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
41. Fotocopy dari asli Laporan Hasil Gelar Perkara 07 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;
42. Fotocopy dari asli Salinan Putusan Peradilan nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Kpg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42;
43. Fotocopy dari fotocopy surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial tertanggal 30 Agustus 2021, Perihal : Keberatan dan Mohon Petunjuk Putusan Nomor : 8/Pid.Pra/2021/PN Kpg, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-32 dan T-43 sesuai dengan foto copynya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah janji, yaitu:



1. Mikhael Feka, S.H., M.H; pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan seorang Dosen dan Ahli dalam bidang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa objek Praperadilan telah diatur di dalam KUHAP pasal 1 angka 10 dan juga pasal 77 dan diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014. Di dalam KUHAP menjelaskan bahwa objek praperadilan adalah tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi. Dan di dalam perluasan Mahkamah Konstitusi adalah tentang penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa objek praperadilan tentang penetapan tersangka sebelumnya itu tidak terdapat di dalam KUHAP, tetapi perluasannya terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, hukum acara terkait dengan objek praperadilan tentang penetapan tersangka belum diatur di KUHAP. Sehingga untuk mengisi kekosongan maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dimana di dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan objek praperadilan adalah sebagaimana penjelasan saya sebelumnya. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2), khusus untuk objek praperadilan tentang penetapan tersangka, itu hanya objek formilnya saja apakah ada atau tidaknya 2 (dua) alat bukti. Selanjutnya dalam PERMA tersebut di dalam ayat (4) juga ditegaskan bahwa objek praperadilan adalah penetapan tersangka dan dipimpin oleh hakim tunggal karena hanya dibatasi aspek formil saja. Aspek formil yang dimaksud adalah sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2);
- Bahwa mengenai syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, secara garis besar sudah diatur di dalam KUHAP, dimana adanya laporan polisi dan seterusnya. Pasal 1 angka 2 tentang penyidikan dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian proses penyidik untuk mencari dan menemukan alat bukti dan dengan alat bukti itu membuat terang tentang perkara itu dan menetapkan tersangkanya. Kemudian, untuk sampai pada level untuk menetapkan siapa tersangkanya, di dalam KUHAP itu disebut sebagai bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Kemudian, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21, dijelaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka itu harus didasari pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa SPDP itu wajib diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum agar proses hukum dapat dimulai dari proses prapenuntutan, dan juga diberikan kepada Pelapor agar dapat memantau dan ikut mengontrol sejauh mana laporan tersebut. Dan ketiga, kepada terlapor atau tersangka agar mulai mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya;
- Bahwa yang dapat menilai suatu alat bukti itu sah, berkualitas dan relevansi adalah tergantung pada tahapannya. Kalau tahapannya adalah dalam proses penyidikan, maka yang berwenang itu adalah penyidik. Dan kalau tidak cukup bukti maka penyidik harus menghentikan penyidikannya. Jika dalam proses penuntutan di pengadilan maka kewenangan untuk menilai ada pada Hakim dimana harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan Hakim;
- Bahwa dalam Pidana ada disebut sebagai keadilan prosedural dan keadilan substantial, Kita tidak bisa mendahului keadilan mana yang harus diutamakan, keduanya harus berjalan bersama. Namun dalam konteks praperadilan, maka objeknya adalah keadilan procedural sebagai fungsi untuk mengontrol penyidik apakah menetapkan seorang tersangka sudah sesuai prosedur atau tidak;
- Bahwa calon tersangka wajib memperoleh informasi atau diberitahu oleh penyidik bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka, itulah fungsi SPDP yang wajib dikirim kepada tersangka sehingga tersangka sudah tahu bahwa telah dimulainya penyidikan;
- Bahwa dalam KUHAP ada tiga tingkatan yaitu bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Di dalam tiga hal itu kita tidak menentukan berapa kualitasnya. Itulah kemudian dilakukan Judicial review terhadap hal ini ke Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti. Dan bukti permulaan itu adalah sangkaan terhadap suatu peristiwa, bahwa peristiwa yang sedang terjadi berpotensi mengarah kepada suatu tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup itu dengan fakta-fakta yang ditemukan itu mengarahkan bahwa peristiwa itu hampir pasti mengarah pada peristiwa pidana. Oleh karena itu, dicarilah bukti yang cukup yang mana diarahkan lagi pada ketentuan Pasal 184 ayat (1). Yang kemudian dijelaskan secara terang benderang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa bukti yang cukup itu adalah minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa tentang kualitas bukti adalah bukti itu harus memiliki kualitas dan relevansi dengan peristiwa pidana yang diduga terjadi;

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang berkualitas itu yang menetapkan seseorang menjadi tersangka, di mana bukti itu membuat terang peristiwa itu adalah peristiwa pidana atau tidak;
- Penilaian terhadap alat bukti ada 3 (tiga) yaitu tidak cukup alat bukti, perkara tersebut bukan perkara pidana dan demi hukum misalnya terdakwa meninggal dunia dan seterusnya sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (2) dan hal tersebut merupakan kewenangan dari penyidik;
- Bahwa yang berwenang menetapkan tersangka adalah Penyidik;
- Bahwa ahli sepakat bahwa 1000 saksi merupakan satu alat bukti;
- Bahwa SPDP wajib dikirim dalam waktu 7 (tujuh) hari namun belum ada sanksinya yang mengatur apabila SPDP tersebut tidak dikirim. Artinya itu hanya kewajiban moril karena SPDP harus dikirimkan kepada para pihak yaitu jaksa penuntut umum adalah untuk mempersiapkan pra penuntutan, untuk pelaku adalah mempersiapkan pembelaan, untuk korban/keluarga korban agar mengetahui tentang proses perkara tersebut tidak berjalan di tempat;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi maka mutatis mutandis menjadi Undang-undang, dan Putusan Pengadilan selain Mahkamah Konstitusi itu menjadi Yurisprudensi;
- Bahwa Esensi dari lembaga praperadilan tidak diatur dalam KUHAP, hanya saja dalam pasal 1 angka 10 menjelaskan apa itu Praperadilan yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi dan diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu adalah terkait penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka. Jadi itu terkait tugas kewenangan. Walau tidak ada esensi di dalam KUHAP, tetapi dapat dimaknai bahwa KUHAP itu esensinya adalah fungsi kontrol untuk bisa melihat apakah sudah berjalan seperti yang diatur oleh KUHAP atau tidak sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan HAM yang dilakukan oleh alat-alat negara;
- Itulah makanya ahli lihat roh spirit dari Perma Nomor 4 Tahun 2016. Kepada praperadilan yang lain diperbolehkan kepada penilaian yang bersifat materil, khusus terhadap tersangka karena melihat ketiadaan korban di dalam sidang praperadilan ini.
- Bahwa Penyidik atau siapapun harus menjalankan Perintah Putusan Pengadilan

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa segala kejadian dalam persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membuka kembali penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 Tentang Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP atas nama Terlapor ALBERT WILSON RIWUKORE, SH" atas dasar Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S-TAP/37a/I/2022/Ditreskrimum tanggal 17 Januari 2022 Tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019;
- Bahwa tindakan untuk membuka kembali penyidikan yang sebelumnya dihentikan atas dasar putusan praperadilan memang dibenarkan oleh Pasal 82 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menetapkan "*Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: b dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan*".
- Bahwa Putusan Praperadilan Nomor: 2/PID.Pra/2022/PN.KPG, tanggal 9 Februari 2022 dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHP sebagaimana tersebut, tidak serta merta memberikan kewenangan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebab:
 - a. Amar Putusan Praperadilan hanya memerintahkan Termohon untuk membuka kembali penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 Tentang Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP atas nama Terlapor ALBERT WILSON RIWUKORE, SH, BUKAN MEMERINTAHKAN UNTUK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA;



- b. Petitem permohonan praperadilan dari Bank Perkreditan Rakyat Christa JAYA Perdana yang berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka antara lain menyatakan hukum bahwa Laporan Pemohon telah tercukupi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan alat bukti tersebut termuat dalam berkas perkara dimana terlapornya yakni Sdr ALBERT WILSON RIWUKORE dan menyatakan hukum bahwa Terlapor Sdr. ALBERT WILSON RIWUKORE diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP DITOLAK oleh Hakim Praperadilan;
- c. Pertimbangan hukum Hakim Praperadilan untuk menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S-TAP/37a/II/2022/Ditreskrimum tanggal 17 Januari 2022 Tentang Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 karena Surat Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil gelar perkara khusus tanggal 13 Januari 2022 yang menyatakan tidak cukup bukti bertentangan dengan hasil gelar perkara khusus pada tanggal 04 Oktober 2021 dan pada tanggal 04 November 2021 berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang ada telah menetapkan tersangka atas nama Terlapor dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP.
- Bahwa karena itu Termohon dalam membuka kembali penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/II/2019/SPKT, tanggal 14 Februari 2019 tidak serta merta menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melainkan harus didahului dengan serangkaian tindakan Termohon mencari dan mengumpulkan alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya untuk membuktikan apakah pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 368 menjadi 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik didasarkan atas persetujuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya dan apakah penyerahan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik oleh staf Notaris RINDA AVEYUANA DJAMI dan ALBERTIN SUPRIATIN LEBA FUAH kepada RACHMAT, SE diketahui, disetujui dan diijinkan oleh Pemohon selaku Notaris? Pentingnya bukti baru untuk membuktikan dua persoalan hukum ini didasari alasan yuridis dan faktual.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Praperadilan tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa proses penyidikan dan Penetapan Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, untuk itu mohon agar Permohonan Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai batasan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP berbunyi sebagai berikut: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang objek praperadilan, dengan menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek Praperadilan, bahkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah ada beberapa Putusan Hakim sebelumnya yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka termasuk obyek Praperadilan dengan demikian permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka atas diri Pemohon termasuk wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka keberadaan pranata Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal (vide: Pasal 80 KUHAP), sebagai sarana pengendali dan pengawas atas tindakan institusi Kepolisian dan Kejaksaan terhadap kesalahan dalam tindakan penyidikan/proses penuntutan (dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan). Kesalahan itu baik berupa *undue process of law* ataukah terjadi *eror in persona* dalam penangkapan/penahanan, karena asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah: "Apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?;

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*), yang bertujuan untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan *abuse of power* (sewenang-wenang) oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa alasan faktual yang mendasari pembukaan kembali penyidikan dan penetapan tersangka yang sebelumnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan seharusnya didasarkan atas alat bukti baru menurut hemat Hakim tidak berdasar karena SPPP yang dimaksud oleh Pemohon adalah SPPP yang di buka kembali oleh penyidik tanpa Putusan Praperadilan sedangkan pada kasus ini SPPP yang di terbitkan oleh Pemohon telah diuji/diajukan ke lembaga Praperadilan dengan Putusan menyatakan tidak sahnya penyidikan berdasarkan surat Ketetapan Nomor S-TAP/37a/I/2022 dan memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali penyidikan terhadap perkara dalam laporan polisi Nomor :LP/B/52/II/2019/SPKT tanggal 14 Februari 2014 oleh karena itu tindakan Termohon membuka kembali penyidikan terhadap perkara ini dan menetapkan tersangkanya sudah tepat, hal tersebut selaras dengan keterangan ahli Mikhael Feka, S.H. yang menyatakan pada intinya bahwa apabila dalam putusan atau penetapan Hakim menyatakan bahwa SPPP maupun penghentian penuntutan tidak sah maka wajib untuk dilanjutkan dengan demikian kita tidak membutuhkan penafsiran untuk melaksanakan putusan hakim tersebut karena normanya sudah jelas dan sejalan ketentuan perundang – undangan yang berlaku KUHAP yakni : Pasal 82 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) yang menetapkan “Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: b dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau tuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelaslah bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka haruslah didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik dari Pemohon maupun Termohon, sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 52 / II / 2019 /SPKT, yaitu tentang adanya Penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh Notaris Albert Wilson Riwu Kore yang terjadi pada tahun 2015 di Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti bukti T-1 tersebut, maka pihak Termohon (ic. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT telah menerbitkan bukti T-2 yaitu Surat perintah penyidikan nomor : SP-SIDIK/164/III/2020/Direskrimum, tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya karena adanya pergantian Kanit subdit III/Jatanras dan penambahan Penyidik Pembantu, maka Termohon menerbitkan bukti T-3 dan T- 4 yaitu Surat perintah penyidikan nomor : SP-SIDIK / 170 / IV / 2021 / Direskrimum, tanggal 16 April 2021, dan Surat perintah penyidikan nomor : SP-SIDIK / 410 / IX / 2021 / Direskrimum, tanggal 29 September 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-2, T-3 dan T-4, Termohon telah mengadakan serangkaian Penyidikan yang pada akhirnya Termohon menerbitkan bukti T-5 yakni Surat Penghentian Penyidikan nomor: SPPP/37/I/2022/Direskrimum, tanggal 17 Januari 2022 dan bukti T-6 yakni Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor : S-Tap/37.a/I/2022/Direskrimum , tanggal 17 Januari 2022 ;

Menimbang bahwa atas adanya bukti T-5 dan T-6 tersebut diatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CRISTA JAYA PERDANA mengajukan keberatannya sebagai Pelapor (Korban) dalam kasus Penipuan dan penggelapan melalui praperadilan dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sebagaimana Bukti P- 1 /T-42;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-42/P-1 berupa Putusan Nomor : 2 /Pid Pra/2022 /PN.Kpg, Termohon melakukan gelar perkara untuk membuka kembali Penyidikan Laporan Polisi nomor : LP/B/52/II/2019/SPKT tanggal 14

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sebagaimana bukti T-7 yakni Notulen gelar perkara buka kembali Penyidikan ;

Menimbang bahwa dari hasil gelar perkara tersebut berdasarkan bukti T-7 Termohon melakukan gelar perkara lanjutan sebagaimana bukti T-8 yakni Notulen hasil gelar perkara peningkatan ketahap penyidikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-7 dan bukti T-8, Termohon menerbitkan bukti T-9 yakni Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor : Sp-sidik/410.a/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa atas adanya bukti T-7 sampai dengan bukti T-9 tersebut, maka Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;

Menimbang bahwa bukti T-11 sampai dengan bukti T-20, termohon telah memeriksa surat – surat yang berhubungan dengan tindak Pidana yang sedang di sidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti T-21 sampai dengan bukti T- 29, Termohon telah memanggil Para saksi untuk dengar keterangannya sebagai Saksi dan keterangan tambahan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-38, Termohon telah memeriksa Pemohon sebagai Saksi tanggal 28 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-30, Termohon telah memeriksa Ahli atas nama Putu Arya Wirasetyanta tanggal 12 oktober 2021 yang merupakan ahli OJK ;

Menimbang, bahwa bukti T-31, Termohon juga telah memeriksa Ahli Notaris Yunus P.S.Bureni, S.H.,M.H tanggal 1 September 2021, T-31 memeriksa Ahli Pidana atas nama Mikhael Feka, S.H., M.H tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti T-41 yaitu Gelar Perkara yang dilakukan oleh Pihak Termohon pada tanggal 7 Juli 2022 dengan Laporan Hasil Gelar Perkara serta daftar hadir gelar perkara Penetapan Tersangka : Albert Riwu Kore , S.H ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian bukti tersebut di atas, maka Termohon telah menerbitkan bukti T-39, yaitu Surat Penetapan Tersangka atas nama Albert Riwu Kore , S.H (Pemohon) pada tanggal 8 Juli 2022, dan atas bukti T-30 tersebut Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Identitas Tersangka atas nama Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, jelaslah bahwa sebelum Termohon menerbitkan Surat Bukti T-39 (Surat Penetapan Tersangka

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: S-TAP TSK/26/VII/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Juni 2022, maka telah diperoleh terlebih dahulu alat bukti dalam perkara *a quo*, yaitu

1. Keterangan saksi (bukti T-21 sampai dengan bukti T-29)
2. Keterangan saksi Albert Riwu Kore, S.H sebagai saksi (calon tersangka) (T-38);
3. Keterangan Ahli (bukti T-30, T-32 dan T-33);
4. Serta telah dilakukan penyitaan beberapa barang bukti yang berkaitan

Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, dimana bukti-bukti tersebut adalah sah karena telah diperoleh berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-38 bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, maka terlebih dahulu telah diperiksa sebagai Saksi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberadaan bukti-bukti tersebut serta tahapan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon menurut Hakim telah memenuhi “bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup” atau “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang menyatakan “*bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, yaitu Pemohon, dengan demikian Surat Penetapan Tersangka Nomor : S-TAP TSK/26/VII/2022/Ditreskrimum, tanggal 8 Juli 2022, haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan oleh karena keterangan Para saksi tersebut Hakim tunggal menilai bahwa keterangan para saksi tersebut sudah masuk ke perkara pokok oleh karena itu haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan Pemohon bernama Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka, jika penetapan itu didahului dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang



dimaksud yaitu keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

- Bahwa Konsep teori alat bukti itu dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu *direct evidence* (alat bukti langsung) dan *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung);
- Bahwa alat bukti langsung, yaitu alat bukti yang diperoleh dari sumbernya sendiri. Keterangan Saksi misalnya yang diperoleh dari sumbernya sendiri. Bukan hanya dari Saksi tetapi juga dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. Pasal 185 KUHAP menegaskan keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan di depan persidangan;
- Bahwa yang kedua keterangan Ahli, secara teoritis akademik, ahli itu ada 2 (dua), yang memeriksa benda atau fisik dan yang tidak memeriksa tetapi memberi penjelasan atau keterangan berdasarkan keilmuannya. Tetapi selama yang memberi sendiri pendapatnya, itu juga disebut sebagai *direct evidence*.
- Bahwa *indirect evidence* secara teori adalah alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 KUHAP, itu adalah alat bukti milik dari Hakim. Petunjuk adalah simpulan yang diambil atau ditarik oleh Hakim di dalam persidangan setelah memeriksa atau mendengar keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Jadi, syarat untuk membentuk alat bukti petunjuk itu harus didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang lain;
- Bahwa menurut Pasal 189 KUHAP mengatakan keterangan seorang Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Artinya keterangan seorang terdakwa saja tidak cukup dijadikan oleh hakim untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Hakim harus mencari alat bukti lain untuk melengkapi pembuktian sekaligus menyandarkan keyakinannya, karena sesungguhnya pemeriksaan perkara pidana itu mencari kebenaran materil. Karena itu hakim diberi kekuasaan untuk mencari sendiri bukti-bukti itu, supaya dengan bukti-bukti itu Hakim dapat meyakini fakta yang dapat menyatakan kesalahan terdakwa, dengan menjatuhkan putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa yang dimaksud dengan minimal dua alat bukti yang sah itu adalah apa yang secara teoritis disebut sebagai *prima factie evidence*, artinya walaupun hanya ada dua, dan tidak mungkin lagi ditemukan adanya alat bukti lain sudah cukup bagi penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUHAP menyatakan minimal dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti itu haruslah merupakan *prima factie evidence*, yang bersumber dari keterangan Saksi, keterangan ahli dan surat, karena petunjuk adalah milik Hakim dan keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, konsep mana menormakan konvensi-konvensi internasional, bahwa seorang terdakwa itu mempunyai hak untuk berbohong, *right to remain silent* berhak untuk diam, serta *non self incrimination* atau berhak untuk tidak menerangkan hal-hal yang dianggap merugikan dirinya sendiri, Jadi yang mungkin dijadikan sebagai penetapan tersangka adalah berdasarkan keterangan Saksi, Ahli dan surat;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli tersebut menurut Hakim selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang menegaskan untuk Penetapan seseorang sebagai Tersangka haruslah didasarkan kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Ahli Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H menyatakan yang dimaksud dengan minimal dua alat bukti yang sah itu adalah *prima factie evidence*, tidak hanya mengandung kuantitas tetapi juga kualitas. Dengan syarat minimal dua alat bukti itu di satu sisi dan pandangan *prima factie evidence* itu di sisi yang lain, sebenarnya menyiratkan bahwa yang dimaksud dengan minimal dua alat bukti itu adalah baik kuantitas, kualitas atau *prima factie* dan juga relevansi, sehingga kita tidak terpikir hanya jumlah dengan mengabaikan substansi, menurut Hakim bahwa benar alat bukti yang dijadikan sebagai penetapan tersangka tersebut selain memenuhi kuantitas, juga haruslah berkualitas dan memiliki relevansi dengan perbuatan yang disangkakan, namun Hakim Praperadilan haruslah membatasi diri untuk tidak tergoda lebih jauh menilai substansi bukti tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 Ayat (2) "*Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*";;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli dari Termohon bernama Mikhael Feka, S.H.,M.H memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa objek praperadilan tentang penetapan tersangka sebelumnya tidak terdapat di dalam KUHAP, tetapi perluasannya terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena terjadi kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dimana dalam Pasal 2 ayat (2), khusus untuk objek

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



praperadilan tentang penetapan tersangka, itu hanya aspek formilnya saja apakah ada atau tidaknya 2 (dua) alat bukti. Selanjutnya dalam PERMA tersebut di dalam ayat (4) juga ditegaskan bahwa objek praperadilan adalah penetapan tersangka dan dipimpin oleh hakim tunggal karena hanya dibatasi aspek formil saja;

- Bahwa syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, sudah diatur di dalam KUHAP, dimana adanya laporan polisi dan seterusnya. Pasal 1 angka 2 tentang penyidikan dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian proses penyidik untuk mencari dan menemukan alat bukti dan dengan alat bukti itu membuat terang tentang perkara itu dan menetapkan tersangkanya. Kemudian, untuk sampai pada level untuk menetapkan siapa tersangkanya, di dalam KUHAP itu disebut sebagai bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Kemudian, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dijelaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka itu harus didasari pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
- Bahwa yang dapat menilai suatu alat bukti itu sah, berkualitas dan relevansi adalah tergantung pada tahapannya. Kalau tahapannya adalah dalam proses penyidikan, maka yang berwenang itu adalah penyidik, kalau tidak cukup bukti maka penyidik harus menghentikan penyidikannya. Jika dalam proses penuntutan di pengadilan maka kewenangan untuk menilai ada pada Hakim dimana harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan Hakim;
- Bahwa dalam konteks praperadilan, maka yang dikedepankan adalah keadilan prosedural sebagai fungsi untuk mengontrol penyidik apakah menetapkan seorang tersangka sudah sesuai prosedur atau tidak;
- Bahwa bukti yang berkualitas itu yang menetapkan seseorang menjadi tersangka, di mana bukti itu membuat terang peristiwa itu adalah peristiwa pidana atau tidak;
- Bahwa Esensi dari lembaga praperadilan adalah adalah fungsi kontrol untuk bisa melihat apakah sudah berjalan seperti yang diatur oleh KUHAP atau tidak sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan HAM yang dilakukan oleh alat-alat negara;
- Bahwa dalam pasal 82 ayat 3 huruf b KUHAP intinya bahwa apabila dalam putusan atau penetapan Hakim menyatakan bahwa SPPP maupun penghentian penuntutan tidak sah maka wajib untuk dilanjutkan dengan demikian kita tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan penafsiran untuk melaksanakan putusan hakim tersebut karena normanya sudah jelas;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Mikhael Feka, S.H., M.H tersebut menurut Hakim adalah relevan dan sejalan dengan ketentuan KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta PERMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H dan Ahli Mikhael Feka, S.H., M.H sama-sama memberikan pendapat bahwa dalam KUHAP terdapat ketidakseimbangan hak-hak korban dengan hak-hak tersangka dan Terdakwa, yang jauh lebih memberikan perlindungan (proteksi) akan hak tersangka atau Terdakwa. Lebih jauh Ahli Mikhael Feka, S.H., M.H menyebutkan Hak tersangka itu mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 72 KUHAP, sedangkan hak korban paling ditempatkan sebagai saksi, dan juga untuk melakukan praperadilan terkait dengan SP3, kurang lebih hanya tiga atau empat hak korban. Karena itu bahwa nuansa dan filosofi KUHAP terlampau memberikan *over protektif* terhadap tersangka. Karena itu memang dalam perkara praperadilan ahli melihat aspek filosofi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016, khusus tentang Penetapan Tersangka itu hanyalah dinilai dari aspek formilnya saja. Itu untuk memberikan keseimbangan HAM pelaku dan HAM korban. Masyarakat tidak boleh hanya melihat tentang HAM-nya pelaku saja, tetapi juga upaya Termohon yang memberikan yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia-nya dari korban., menurut Hakim pendapat tersebut beralasan menurut hukum, bahwa penegakan hukum pidana itu haruslah bersendikan 3 (tiga) sendi utama, yaitu *legal justice* (keadilan hukum), *moral justice* (keadilan moral) dan *social justice* (keadilan sosial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti baru adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penetapan dan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka, dalam perkara ini telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon Praperadilan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Praperadilan dari Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pemohon berada di pihak yang kalah, maka kepadanya

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti Surat dari Pemohon dan Termohon lainnya yang belum dipertimbangkan, karena dinilai tidak relevan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menolak permohonan Pemohon Praperadilan tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 oleh MURTHADA MOH MBERU, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Kpg, tanggal 14 Juli 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mira Surahman, S.H..

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.